

**PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD REIZA FAZA

NIM. 1902026062

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Muhammad Reiza Faza

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kamu kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Reiza Faza
NIM : 1902026062
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 1973073020031210003

Semarang, 24 Maret 2023

Pembimbing II


David Widadan, M.H.I
NIP. 198412242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Reiza Faza
NIM : 1902026062
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)

Telah di-*munaqosyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 14 April 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Ahmad Adil Rofuddin, M.Si
NIP. 198911022018011001

Semarang, 14 April 2023

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 1973073020031210003

Penguji Utama I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031003



Penguji Utama II

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si
NIP. 197902202009121000

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 1973073020031210003

Pembimbing II

David Wildan, M.H.I
NIP. 198912242019031012

MOTTO

وَإِنْ جُنَحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

(Q.S Al-Anfal [8]: 61)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Faesol Ghozi dan Ibu Siti Tazus Salimah yang tak kenal lelah selalu memberikan dukungan materiil maupun imateriil kepada penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan sarjana.

Para guru dan dosen yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat berdiri di titik sekarang. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Anindita Tresa Valerina, dengan penuh kasih sayang yang selalu menemani dalam keadaan apapun, selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan dalam menggapai cita-cita.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman. Semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk sukses kedepannya dan berharap masing-masing dari kita dapat menggapai apa yang dicita-citakan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Reiza Faza
NIM : 1902026062
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program : S1
Judul Skripsi : **Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 24 Maret 2023



Muhammad Reiza Faza
NIM. 1902026062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	b
3	ت	Ta	t
4	ث	Sa	ś
5	ج	Ja	j
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	kh
8	د	Da	d
9	ذ	Za	z

10	ر	Ra	r
11	ز	Zai	z
12	س	Sin	s
13	ش	Syin	sy
14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta	ṭ
17	ظ	Za	ẓ
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	g
20	ف	Fa	f
21	ق	Qaf	q
22	ك	Kaf	k
23	ل	Lam	l
24	م	Mim	m
25	ن	Nun	n
26	و	Wau	w
27	ه	Ha	h
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya	y

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

a. Vokal Tunggal

ا = a كَتَبَ *kataba*

ي = i سئِلَ *su'ila*

و = u يَذْهَبُ *yazhabu*

b. Vokal Panjang

Vokal panjang yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: ā, ī, ū.

آ = ā قَالَ *qāla*

إِي = ī قِيلَ *qīla*

أُو = ū يَقُولُ *yaqūlu*

c. Vokal Rangkap

أَي = ai كَيْفَ *kaifa*

أَوْ = au حَوْلَ *haua*

3. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبُّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

4. Kata Sandang (... ال)

- a. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

- b. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

5. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta'marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukûn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *fâṭimah*

2. *Ta'marbutah* (ة) yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfâl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfâl*

6. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-râziqîn* atau *khairurrâziqîn*.

ABSTRAK

Penyelesaian melalui *restorative justice* pada pidana penganiayaan dipraktekkan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dalam hukum pidana Islam, pemaafan (*al- 'afwu*) yang diberikan korban penganiayaan menggugurkan hukuman *qisâs* dan diganti *diyat*. Penerapan *restorative justice* pada pidana penganiayaan dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan meneliti secara langsung ke lapangan (wawancara). Sumber data berasal dari sumber primer, diperoleh dari wawancara dengan informan. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah. Sumber sekunder terdiri dari sumber hukum primer yang diperoleh dari Perja No.15 Tahun 2020 dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari catatan terkait.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan *restorative justice* sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020. Penerapan *restorative justice* pada hukum pidana Islam dilakukan melalui pemaafan (*al- 'afwu*). *Al- 'Afwu* menggugurkan hak *qisâs* dalam jarîmah *al-jarh al- 'amd* (penganiayaan sengaja), tetapi masih harus mendapat hukuman *diyat*. *Diyat* yang dibebankan kepada pelaku adalah sepertiga *diyat* penuh (100 ekor unta). Jika dirupiahkan adalah sebesar Rp. 946.638.000, sehingga uang ganti yang diberikan kepada korban dalam kasus penganiayaan tersebut tidak sebanding dengan konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam.

Kata kunci: Penganiayaan, *Restorative Justice*, Perdamaian, *Diyat*

ABSTRACT

Settlement through restorative justice in the crime of persecution is practiced at the Semarang City District Attorney. In Islamic criminal law, forgiveness (al- 'afwu) given to the victim of torture aborts the sentence qisās and replaces diyat. The application of restorative justice to persecution crimes is carried out with several requirements that must be met, both in positive law and Islamic criminal law. Based on the background of the problem that is the problem of this research is how to apply the settlement of criminal cases of persecution through an approach restorative justice at the Semarang City District Prosecutor's Office and how to review Islamic criminal law and positive law on restorative justice in the crime of persecution at the Semarang City District Attorney's Office.

The type of research used is empirical research by researching directly into the field (interviews). The data source comes from primary sources, obtained from interviews with informants. Secondary sources are obtained from books, journals, articles, and scientific papers. Secondary sources consist of primary legal sources obtained from Perja No.15 of 2020 and secondary legal sources obtained from related records.

As for the results of this study, it can be concluded that the settlement of criminal acts of persecution with restorative justice has been implemented at the Semarang District Attorney's Office in accordance with Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. Application Restorative justice Islamic criminal law is carried out through forgiveness (al- 'afwu). Al- 'Afwu waives the right qisās in translation al-jarh al- 'amd (deliberate abuse) but still must be punished diyat. Diyat charged to the offender is one-third that's it full (100 camels). If converted to Rp. 946,638,000, so the compensation given to the victim in the abuse case is not comparable to the concept of diyat in Islamic criminal law

Keywords: *Persecution, Restorative Justice, Peace, Diyat.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai rasa syukur penulis kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta nikmat kesehatan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”** dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sesungguhnya skripsi ini bukanlah semata-mata mutlak dari usaha penulis sendiri akan tetapi ada banyak bantuan yang penulis terima, baik bantuan berupa saran, masukan, do’a, hingga semangat dan motivasi yang begitu besarnya menjadi masalah apapun yang dihadapi dengan ikhlas penulis hadapi dalam rangka penulisan ini. Penulis mendapatkan dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak yang bersedia dengan senang hati untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan dan bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta bersedia

- mendukung, memberikan arahan, dan memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak David Wildan, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak (alm) Fakhruddin Zuhri, S.HI, M.H. selaku mantan wali dosen yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk cepat-cepat lulus dengan tulus sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
 8. Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. selaku Kaubsipratut di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang dan Ibu Dian Santika yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta ilmu untuk menjadi informan penulis saat melakukan riset dalam melengkapi kebutuhan referensi bagi skripsi penulis.
 9. Kedua orang tua penulis Bapak Faesol Ghazi dan Ibu Siti Tazsus Salimah yang telah bekerja keras mendukung, mendoakan, memberikan motivasi baik materiil maupun non materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
 10. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2019 yang telah menjadi teman menuntun ilmu di UIN Walisongo Semarang.
 11. Anindita Tresa Valerina sebagai calon pendamping yang dengan tulus selalu menemani, memberikan dukungan dan motivasi, untuk segera mendapatkan gelar sarjana hukum sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.
 12. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan

oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisannya. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 24 Maret 2023

Muhammad Reiza Faza
NIM. 1902026062

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penulisan	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Konsep Operasional	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematikan Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>, <i>JARĪMAH QIŞÂŞ</i>, DAN <i>IŞLÂH</i>	24
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	24

1. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif	24
2. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam	28
B. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	36
1. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum positif	36
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	39
C. <i>Jarīmah Qiṣâṣ</i>	40
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	40
2. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	41
3. Pembagian <i>Jarīmah</i>	42
4. Hukuman dalam Islam	46
5. <i>Jarīmah Qiṣâṣ</i>	49
D. <i>Islāḥ</i>	51
1. Konsep <i>Al-'Afwu</i> (Pemaafan) dalam Hukum Pidana Islam	53
BAB III PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG	58
A. Kronologi Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan	58
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kota Semarang	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganiayaan, baik yang dilakukan secara seorang diri maupun berkelompok merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Dalam berbagai sudut pandang hukum, baik dalam hukum positif (KUHP) maupun hukum Islam secara tegas melarang perbuatan penganiayaan yang diancam dengan hukuman bagi pelakunya. Penganiayaan termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh manusia dan menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Tindakan penganiayaan akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, bahkan penganiayaan sering terjadi karena permasalahan sepele, seperti bersenggolan secara tidak sengaja dengan orang lain di jalan raya atau karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang.

Tindak pidana penganiayaan dalam hukum Indonesia termasuk kedalam delik kejahatan yang diatur dalam Buku kedua Bab XX tentang Penganiayaan dari Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum memberikan arti “penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”¹ R.Soesilo berpendapat bahwa “menurut yurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 48.

perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka”² Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-*”

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya).³ Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja penganiayaan diartikan sebagai menganiaya atau dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP terbagi menjadi beberapa kategori, yakni:

1. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP;
2. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP;
3. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP;
4. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP;
5. Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP.

² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 245.

³ Lihat di <https://kbbi.web.id/aniaya> diakses pada 8 November 2022 pukul 23.51 WIB.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain tak lepas dari hubungan sosial dan interaksi sesamanya untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Manusia juga adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat dan pikiran berbudi luhur. Namun dalam kehidupan bermasyarakat ada pula kenyataan yang tidak diinginkan. Kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara diatur oleh hukum, yang mana hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan hidup manusia agar senantiasa tercipta suasana damai. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hal ini berarti kehidupan sosial bermasyarakat Negara Indonesia juga diatur oleh hukum.

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang.⁴ Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan hidup, mempunyai sifat memaksa semi melindungi kepentingan individu masyarakat.⁵ Hukum adalah seperangkat aturan bersifat memaksa, namun bukan memaksakan suatu kehendak pada seseorang, tetapi untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat.⁶ Hukum atau perintah ini berupa aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat maupun lembaga penegak hukum.

Salah satu hukum yang bertujuan untuk menciptakan keamanan maupun ketertiban adalah

⁴ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3.

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 27.

⁶ *Ibid.*, 28.

hukum pidana. Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara dengan menciptakan dasar-dasar serta aturan-aturan untuk menentukan:

1. Perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidananya;
2. Kapan dapat dijatuhi sanksi pidana dan dalam hal apa saja;
3. Bagaimana cara memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.⁷

Dalam hukum di Indonesia, penyelesaian perkara pidana cenderung masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasikan pada pembalasan dan lebih menekankan pada hukum. Akan tetapi dalam praktiknya penegakkan hukum pidana di Indonesia dalam hal-hal tertentu dimungkinkan diselesaikan di luar proses pengadilan. Dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia masih sering dijumpai bahwa keadilan yang dilakukan melalui jalur pengadilan dalam realitanya ternyata memerlukan biaya yang cukup mahal, waktu yang berkepanjangan, dan terkadang tidak menyelesaikan masalah. Selama ini penderitaan korban dianggap selesai apabila Negara telah memberikan hukuman kepada pelaku. Penderitaan yang berorientasi pada pelaku mengakibatkan pelaku dipandang sebagai subjek utama kejahatan sehingga terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan yang mestinya melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Dalam

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 1.

artian bahwa pelaku kejahatan itu secara bersamaan menjadi korban.⁸

Ketidakadilan terhadap sistem pidana atau penegakkan hukum yang ada memberikan rasa tidak puas kepada masyarakat. Ketidakadilan proses penegakkan hukum ini seringkali memberikan putusan pidana yang tidak memuaskan bagi para pihak, terutama korban, seperti penyelesaian perkara tindak kejahatan dengan kategori ringan.⁹ *Restorative justice* atau keadilan restoratif muncul sebagai hasil dari kekecewaan masyarakat bahwa sistem hukum di Indonesia yang dinilai telah mencederai rasa keadilan serta menjawab ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.¹⁰

Restorative justice adalah nilai atau prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan focus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian dan masyarakat yang terkena dampak.¹¹ Keadilan restoratif juga merupakan pemulihan kerugian dan penderitaan terhadap korban. Dimana korban dalam hal ini merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan tersebut. Konsep *restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formil) karena menawarkan solusi yang

⁸ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), 5.

⁹ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), 4.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 3.

¹¹ Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta publishing, 2012), 4.

komprehensif dan efektif.¹² Menurut John O Haley, *restorative justice* ada untuk menjawab kegagalan dari tujuan pemidanaan dengan retribusi/penghakiman.¹³

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dengan menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁴

Konsep pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ini lebih mengutamakan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada pelaku, sehingga apabila diterapkan untuk tindak pidana terhadap nyawa orang lain hal tersebut tidak memberikan keadilan kepada korban atau keluarganya. Pendekatan *restorative justice* yang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban, maka pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan

¹² Dewi DS dan A. Syukur Fatahillah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), 11.

¹³ John O. Haley, "Beyond Retribution an Integrated Approach To Restorative Justice", *Washington Journal of Law and Policy*, 2011, Volume 36, 8.

¹⁴ Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pada tanggal 22 Desember 2009.

mengganti kerugian kepada korban atau keluarganya dan pihak korban memaafkan sehingga hubungan antara pelaku dan korban dapat terpulihkan.

Prinsip *restorative restorative* atau keadilan restoratif ini yang dijadikan sebagai instrument pemulihan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan berupa Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Tidak hanya oleh Mahkamah Agung saja, instansi aparat penegak hukum juga harus ikut andil dalam penegakan keadilan restoratif. Hal ini dituangkan dalam peraturan atau kebijakan di setiap instansi, seperti kebijakan penerapan *restorative justice* Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar *restorative justice* ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Salah satunya ada pada instansi Kejaksaan, dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.¹⁵ Pada Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020 Jaksa berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Penutupan perkara ini dilaksanakan dengan upaya perdamaian diluar pengadilan dengan menghadirkan pihak Pelaku, Korban, dan tokoh masyarakat. Pada prakteknya pendekatan keadilan restorative selalu diterapkan dalam perkara tindak pidana ringan seperti perkara penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang yaitu kasus yang terjadi sesuai surat kesepakatan perdamaian pada hari Kamis, 13 Januari 2022 bahwa telah terjadi tindak penganiayaan terhadap korban DS yang dilakukan oleh JAH. Penganiayaan tersebut terjadi karena korban DS tidak membalas pesan *whatsapp* dari tersangka JAH sehingga mengakibatkan tersangka datang ke tempat kerja korban. Tersangka JAH melakukan penganiayaan terhadap korban DS dengan cara meludahi korban sebanyak dua kali di wajah korban, ditendang di kaki sebanyak tiga kali, ditampar di pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, di dorong di dada hingga korban jatuh dengan posisi terlentang serta kemaluan korban diinjak oleh tersangka. Korban didorong dibagian leher dengan menggunakan lengan pelaku ke arah tembok yang mengakibatkan korban terbatuk-batuk dan muntah hingga mengeluarkan bercak darah. Dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No: 1103/RSPWDC/PM/RM/XI/2020 didapatkan luka memar kebiruan pada pertengahan lengan atas kanan akibat benda tumpul.

Selama masa penyidikan di kepolisian, baik korban maupun pelaku tidak bersepakat untuk berdamai maka kasus penganiayaan ini dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah kasus ini diterima oleh pihak kejaksaan, sebelum melakukan penuntutan di pengadilan maka jaksa sebagai penuntut umum melakukan pendekatan *restorative justice* untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selama masa perdamaian ini kedua pihak bersepakat untuk berdamai dengan pelaku memberikan ganti kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada perdamaian antara pelaku dan korban ini sejalan dengan konsep *islâh* dalam hukum pidana Islam. *Islâh* adalah proses penyelesaian perkara ketika para pihak bersepakat mengakhiri perkara mereka secara damai. Al-Qur'an menganjurkan penyelesaian perkara dengan jalan *islâh* atau perdamaian karena penyelesaian tersebut dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam perkara mereka. *Islâh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan, dan memperkuat tali silaturahmi para pihak. Adapun dalam penerapannya *islâh* dapat dilakukan atas *jarimah* selain *jarimah hudud*. Hal ini berdasarkan hukum, bahwa jarimah hudud merupakan hak Allah yang ketentuannya sudah secara jelas tertulis di dalam Nash. Islah diharapkan dapat membawa kedamaian para pihak tanpa meninggalkan rasa dendam maupun penyesalan, yang akhirnya keadaan sosial masyarakat kembali rukun.

Dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan juga mengenai tindak pidana penganiayaan secara terperinci baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika didalam hukum positif tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak penganiayaan diatur dalam Quran Surah Al Hajj ayat 60 yang berbunyi

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْنٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.” (Q.S Al-Hajj [22]: 60)

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan termasuk ke dalam *jarīmah qiṣâs* dan *diyât*. *Jarīmah qiṣâs* berarti hukuman dijatuhkan sesuai dengan apa yang ia perbuat (setimpal) dan *diyât* berarti membayar ganti kerugian atas perbuatan. Konsep *restorative justice* yang memberikan hak kepada korban untuk memberikan pemaafan kepada pelaku atas perbuatannya dan mengganti kerugian kepada korban, hal ini memiliki kemiripan dengan ketentuan *qiṣâs diyât* dalam hukum pidana Islam. Pemaafan menjadi hak korban atau ahli warisnya sehingga menggugurkan hukuman *qiṣâs* bagi pelaku dan diganti dengan *diyât*. *Diyât* telah diwajibkan dan jumlahnya ditentukan oleh Rasulullah saw. yang berlaku terkait tindak kejahatan yang ada *qiṣâsnya* maupun tidak ada *qiṣâsnya*.¹⁶

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang telah disebutkan diatas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan. Pada proses penyelesaian kasus penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah disebutkan diatas, maka akan berbeda dengan proses penyelesaian dalam hukum pidana Islam, salah satunya perbedaan pada uang damai atau *diyât* yang diberikan pelaku kepada korban.

Dari pemaparan diatas bahwa tindak pidana penganiayaan adalah salah satu kejahatan yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan proses penyelesaian yang tepat agar pelaku dan korban mendapatkan haknya sebagaimana

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, 443.

mestinya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana *penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan* melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan* melalui pendekatan *restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan* melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai *penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan* melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literature bagi mahasiswa pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada khususnya.

3. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah, khususnya Lembaga penegak hukum *penerapan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan* melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa/peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah uraian penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian.

Pada penelitian ini, kajian Pustaka yang digunakan yaitu:

1. Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al-Jarmh Al ‘Amdī (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh)*” yang ditulis oleh Tarmizi Dahmi UIN Sumatera Utara.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Lawe Aceh perspektif hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian tersebut bahwa proses penyelesaian melalui *restorative justice* pada *jarīmah al-jarh al-‘amd* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh melalui sidang di desa dengan menghadirkan para pihak, pemuka adat, masyarakat, serta kepala desa sebagai penengah, hasil sidang tersebut akan menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan kembali pada keadaan semula. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam, tetapi ada perbedaan yaitu pada penelitian tersebut penyelesaian melalui lembaga adat sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian melalui lembaga Kejaksaan Negeri di Kota Semarang dan dianalisis menggunakan perspektif hukum positif.
2. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*” yang ditulis

¹⁷ Tarmizi Dahmi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al-Jarmh Al ‘Amdī (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh)”, *Skripsi*: UIN Sumatera Utara, 2020.

oleh Qismanul Hakim UIN Sunan Kalijaga.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak menggunakan *restorative justice*. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penyelesaian *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif yaitu dengan diversi seperti pada Undang-Undang No.11 tahun 2012 sedangkan dalam hukum pidana Islam dengan membayar *diyath* atau ganti rugi. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan yang dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam, tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut terfokus pada penganiayaan yang dilakukan oleh anak sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti terfokus pada penganiayaan pokok di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

3. Skripsi berjudul "*Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka*" yang ditulis oleh M. Khuzral Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang syarat, mekanisme, serta efektivitas dari penerapan Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020 di Kejaksaan

¹⁸ Qismanul Hakim, "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

¹⁹ M. Khuzral, "*Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka*", *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Tinggi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut bahwa syarat penghentian penuntutan melalui perdamaian (*restorative justice*) diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, sedangkan mekanismenya diatur pada Pasal 9 sampai Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tercipta apabila hambatan-hambatan dalam penerapannya dapat diselesaikan. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang penerapan *restorative justice* pada tingkat Kejaksaan, tetapi ada perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada syarat, mekanisme, dan efektivitas dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penyelesaian *tindak pidana penganiayaan* melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang yang dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

4. Skripsi berjudul “Penerapan Asas Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar” oleh Maulana Syaifurrasyid Universitas Islam Riau.²⁰ Skripsi ini membahas tentang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan dan hambatan-hambatannya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar. Hasil dari penelitian tersebut bahwa *restorative justice*

²⁰ Maulana Syaifurrasyid, “Penerapan Asas Retorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar”, Skripsi: Universitas Islam Riau, (Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2022).

berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 di Wilayah Kejaksaan Negeri Kampar sudah diterapkan, dengan mekanisme penyelesaiannya ada pada Pasal 9 sampai 14 Perja No.15 Tahun 2020, serta dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kampar terdapat hambatan yaitu keluarga tidak mau memaafkan kesalahan pelaku. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di wilayah Kejaksaan, tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kampar sedangkan pada penelitian ini berfokus pada *tindak pidana penganiayaan* yang dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam.

F. Konsep Operasional

Konsep operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.²¹ Sesuai dengan judul penelitian yang penulis teliti yaitu “*Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*” maka dapat dijelaskan batasan terhadap judul penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan

²¹ Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 17

menerapkan.²²Penerapan dapat juga diartikan sebagai implementasi. Dalam hal ini penerapan mengacu pada proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

2. Tindak Pidana biasa disebut dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang sehingga barangsiapa yang melanggar undang-undang atau melakukan perbuatan terlarang tersebut maka dapat dijatuhi pidana.
3. Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya).²³ Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum memberikan arti “penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.
4. *Restorative Justice* adalah bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan Pelaku, Korban, keluarga Korban maupun Pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil bagi kedua pihak yang menekankan pada pemulihan keadaan semula. Dalam hal ini dilakukan di lingkup Kejaksaan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
5. Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana

²² Lihat di <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses pada 9 November 2022 pukul 00.42 WIB.

²³ Lihat di <https://kbbi.web.id/aniaya> diakses pada 8 November 2022 pukul 23.51 WIB.

atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari al-Qur'an dan Hadis.

6. Hukum Positif disebut juga dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁴
7. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ada di dalam pokok masalah.²⁶ Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris²⁷ karena untuk meneliti

²⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 7.

²⁷ Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), 150.

penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara langsung ke lapangan (wawancara) di Kejaksaan Negeri Semarang dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data berupa narasi yang didapat dari wawancara dengan Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Korban tindak pidana penganiayaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh.²⁸ Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu sumber hukum utama dalam penelitian ini. Sumber ini diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber sekunder ini terdiri dari sumber hukum primer yang diperoleh dari Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari catatan-catatan yang terkait pada pokok bahasan penelitian ini

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 114.

dan informasi-informasi yang didapat dari Kejaksaan Negeri Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, pada kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9 Semarang. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena di Kota Semarang merupakan salah satu wilayah hukum yang luas dan tingginya tingkat kriminal atau tindak pidana yang terjadi.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan responden penelitian melalui dialog. Metode ini dipakai untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Metode ini dipakai untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Subseksi Prapenuntutan bernama Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. dan Korban tindak pidana penganiayaan bernama Dian Santika.
- b. Kajian Pustaka, yaitu kajian berdasarkan referensi seperti buku, jurnal, artikel, skripsi,

dan karya ilmiah yang penulis kutip dalam penulisan.

5. Analisis data

Analisis data yaitu metode yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat lebih mudah dipahami. Dari penelitian yang peneliti lakukan, data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan yang ditemui langsung dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas secara fakta apa adanya.²⁹

6. Metode penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus.³⁰ Dalam hal umum adalah Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 sedangkan hal khusus adalah hal-hal yang penulis temui di lapangan atau hasil wawancara di lapangan.

²⁹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, Cet.1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 119.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. VIII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

H. Sistematikan Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “*Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)” ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab, yaitu:

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, konsep operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Tinjauan Umum, yang memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, *Restorative Justice*, *Jarīmah Qiṣāṣ*, dan *Iṣlāḥ*.
- Bab III : Dalam bab ini memuat pembahasan tentang *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta Hambatan Yang Timbul dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang.
- Bab IV : Berisi tentang analisis Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak

Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Semarang.

Bab V : Penutup, yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN, *RESTORATIVE JUSTICE*, *JARĪMAH*
QIŞÂŞ*, DAN *IŞLÂĦ

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif

Penganiayaan berasal dari kata ‘aniaya’ yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an.” Kata aniaya memiliki arti perbuatan bengis seperti penyiksaan atau penindasan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).² Tindak pidana penganiayaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam tindak pidana terhadap tubuh, diatur dalam Buku Kedua Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Namun, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara rinci tentang definisi penganiayaan. KUHP membagi tindak pidana penganiayaan menjadi beberapa jenis, yaitu:³

a) Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan pokok, yang berbunyi:

¹ Lihat pada <https://kbbi.web.id/aniaya> diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 22.54 WIB.

² Lihat pada <https://kbbi.web.id/penganiayaan> diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 22.54 WIB.

³ Tongat, *Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 68.

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.-*
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama lima tahun;*
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;*
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Unsur-unsur dari penganiayaan biasa yaitu:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit tubuh dan/atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi:

- (1) Kecuali yang disebutkan pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tak menyebabkan penyakit untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya;*

(2) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

c) Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur pada Pasal 353 KUHP, yang berbunyi:⁴

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;
- 2) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- 3) Penganiayaan berencana yang menakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

d) Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur pada Pasal 354 KUHP, yang berbunyi:⁵

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Unsur-unsur dari penganiayaan berat yaitu sebagai berikut:⁶

1. Unsur kesengajaan untuk melakukan penganiayaan;

⁴ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 100.

2. Unsur perbuatan melukai berat;
3. Objeknya tubuh orang lain;
4. Akibat yang berupa luka berat.

Pada Pasal 90 KUHP, yang termasuk kualifikasi luka berat yaitu:⁷

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

e) Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur pada Pasal 355 KUHP yang berbunyi:⁸

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat berencana ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat pada Pasal 354 ayat 1 KUHP dan penganiayaan berencana pada Pasal 353 ayat 2

⁷ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.⁹

Menurut Hilman Hadikusuma, aniaya berarti perbuatan bengis atau penindasan sedangkan penganiayaan berarti perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya terhadap teraniaya.¹⁰ Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, memberikan pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹¹ Menurut R. Soesilo, penganiayaan pada Pasal 351 KUHP diartikan dengan perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.¹²

2. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penganiayaan bisa disebut dengan *jarīmah*

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 101.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 48.

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), 245.

pelukaan yang termasuk ke dalam *jarîmah qisâs* dan *diyât*. Penganiayaan dalam hukum pidana Islam berasal dari kata الجرح yang berarti luka, menyakiti anggota badan. Menurut Abdul Qadir Audah penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik, dan lain sebagainya.¹³

Adapun dasar hukum atau larangan perbuatan penganiayaan terdapat pada Q.S al-Maidah [5]: 45 yang berbunyi:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisâs nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisâs nya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S al-Maidah [5]: 45)

Dan dalam sebuah hadis yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich (*Pengantar dan Asas*

¹³ Abdul Qadir Al-Audah, *Enslkopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 19.

Hukum Pidana Islam), bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹⁴

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudry ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain” (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)

Penganiayaan dalam *jarimah qisâs* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu penganiayaan sengaja (*jarimah al-jarh al- ‘amd*) dan penganiayaan tidak sengaja (*jarimah al-jarh al-khata’*), sebagai berikut:¹⁵

1. Penganiayaan sengaja (*jarimah al-jarh al- ‘amd*)

Penganiayaan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Terdapat dua hukuman penganiayaan sengaja yaitu hukuman pokok dalam hal ini *qisâs* dan hukuman pengganti yaitu *diyat* atau *ta’zir*. Hal ini terdapat pada Q.S al-Maidah [5]: 45 dan Q.S al-Nahl [16]: 126 yang berbunyi:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 11.

¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015). 139-140.

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (Q.S. al-Nahl [16]: 126)

Unsur-unsur penganiayaan sengaja yaitu:¹⁶

- a. Unsur kesengajaan, yang berarti sengaja atau mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan;
- b. Unsur perbuatan yang terjadi ada pada tubuh korban atau memengaruhi keselamatannya;

2. Penganiayaan Tidak Sengaja (*jarīmah al-jarh al-khata'*)

Penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan dimana pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk melawan hukum.¹⁷

Unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja yaitu:

- a. Perbuatannya disengaja;
- b. Tidak ada niat melawan hukum.¹⁸

Adapun hukuman penganiayaan tidak disengaja yaitu:

- a. Hukuman pokok *diyāt*.

Diyāt terbagi menjadi 2 macam, yaitu *diyāt kāmilah* (sempurna) dan *diyāt*

¹⁶ Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), 204.

¹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 143.

nāqisah (tidak sempurna). *Diyat kāmilah* (sempurna) dijatuhkan apabila manfaat dari jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali, yang mana nilai *diyāt* sempurna adalah masing-masing 100 ekor unta.

Sedangkan *diyāt nāqisah* (tidak sempurna) dijatuhkan apabila manfaat jenis anggota badan hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka nilai *diyāt* nya diperhitungkan sesuai dengan anggota badan yang rusak. Anggota badan yang berlaku. Setiap jenis anggota badan memiliki *diyāt* yang berbeda-beda. Adapun pembagiannya yaitu:

- 1) Anggota badan yang berjumlah tunggal, seperti lidah, hidung, *dzakar* atau kulup, dan kemaluan, maka *diyāt*nya utuh 100 ekor unta;
- 2) Anggota badan yang berpasangan (berjumlah dua), seperti tangan, kaki, mata, telinga, payudara, dan kaki, maka *diyāt*nya utuh dan pada salah satunya *diyāt*nya setengah;
- 3) Anggota badan yang berjumlah empat, seperti kelopak mata, bulu mata bila membuatnya tidak tumbuh lagi, maka pada setiap bagian tersebut *diyāt*nya seperempat, dan bila terpotong semua maka nilai *diyāt*nya utuh;
- 4) Anggota badan yang berjumlah sepuluh, seperti jari tangan dan jari

kaki. Jika terpotong seluruhnya maka *diyatnya* utuh dan pada salah satu *diyatnya* sepersepuluh, yakni satu jari 10 unta dan pada setiap ruas tulang dari satu jari sepertiga dari 10 unta;

5) Pada gigi, untuk setiap gigi 5 ekor unta.

b. Hukuman pengganti *ta'zir*.

Jika ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya sebagai akibat dari perbuatan pelaku maka penganiayaan ini terbagi menjadi:

1. *Ibanat al-Artaf* (Penganiayaan atas anggota badan)

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah. *Diyat* ini sebesar satu *diyat* penuh atau 100 ekor unta.

2. *Izhab ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh).

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga

manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.¹⁹ *Diyat* ini sebesar setengah *diyat* penuh atau 50 ekor unta.

3. *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi.²⁰ *Diyat* ini sebesar sepertiga *diyat* penuh. Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu diantaranya:

- a. *Khārishah*, yaitu pelukaan pada kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah;
- b. *Dāmiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengeluarkan darah;
- c. *Bādhi'ah*, yaitu pelukaan yang merobek daging setelah kulit;
- d. *Mutalāḥimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*;
- e. *Simḥāq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang;
- f. *Mūdhiḥah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i*, 204.

²⁰ *Ibid.*, 207.

menempakkan tulang walaupun hanya seujung jarum;

- g. *Hāsyimah*, yaitu pelukaan yang meretakkan atau memecahkan tulang;
- h. *Munaqqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya;
- i. *Āmmah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai ke selaput antara tulang dan otak;
- j. *Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.

4. *Al-Jaifah*

Al-Jaifah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah dan kepala atau dapat dikatakan sebagai luka pada tubuh. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jaifah* ini adalah bagian tubuh bagian dalam berongga meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.²¹ Sama seperti *asy-syajjaj*, *diyāt al-jaifah* ini *diyāt*nya sebesar sepertiga *diyāt* penuh.

- 5. Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya adalah Pelukaan ini antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.²²

²¹ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 85.

²² Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), cet. ke- 2, 21.

B. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. *Restorative Justice* dalam Hukum positif

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk dari ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai suatu pedoman yang sangat mendasar dalam proses perdamaian di luar pengadilan, yang mana proses penyelesaiannya menggunakan cara musyawarah, baik itu mediasi ataupun negosiasi dalam mencapai keadilan yang adil bagi kedua belah pihak. *Restorative Justice* sebetulnya merupakan sebuah komitmen semua pihak untuk menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan masalah Undang-Undang, akan tetapi merupakan masalah manusia, sehingga dalam penyelesaiannya pun harus menggunakan pendekatan kemausiaan.

Restorative justice yang dikenal dengan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau kirban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan sebagai pembalasan.²³ Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), korban memiliki kesempatan untuk kembali pada keadaan semula akibat kejahatan, sedangkan

²³ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadlian Restoratif.

masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana di dalamnya terdapat *diversi*.²⁴ Restorative justice ini lahir akibat dari hasil pemidanaan konvensional yang tidak mencapai tujuan, tetapi malah menimbulkan masalah sosial yang baru. System pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Over capacity rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak criminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan.

Susan Sharpe sebagaimana dikutip oleh Marlina pada buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia, mengungkapkan bahwa ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:

- 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dari korban maupun pelaku dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk ikut bersama dalam menyelesaikan masalah;
- 2) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana

²⁴ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Pasal 1 angka 7 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- yang dilakukan oleh pelaku kepada korban atas kejahatan yang menimpanya;
- 3) *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
 - 4) *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai bagian dari masyarakat yang selama ini terpisah atau terkucilkan akibat dari tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengembalikan keadaan korban dan pelaku dalam kehidupan masyarakat secara normal;
 - 5) *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.²⁵

Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restorative memiliki ide yang secara konseptual bisa diterapkan dalam tindak pidana, dikarenakan:²⁶

1. Penyelesaian secara restoratif merupakan suatu metode yang merefleksikan keadilan yang telah diakui secara universal dan semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara-negara maju;

²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 74-75.

²⁶ Iman Imanuddin, "Pegakkan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Syiar Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 16, no. 2, 146.

2. Penyelesaian secara restorative memandang tindak pidana bukanlah kejahatan terhadap negara, akan tetapi kejahatan terhadap korban. Dapat berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok;
3. Penyelesaian secara restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku;
4. Penyelesaian secara restoratif berwujud percakapan langsung ataupun tidak langsung yang berbentuk mediasi, rekonsiliasi.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Pelaksanaan keadilan restoratif ini bertujuan memberdayakan korban, dan mendorong pelaku agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terprnuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan penerapan *restorative justice* ini diukur dari sebesar apa yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Jadi sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Seperti yang dikatakan oleh Ken Roach, keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab dari pelaku.²⁷

Keadilan restoratif juga bertujuan untuk perlindungan korban. Perlindungan korban lebih diutamakan karena korban lah yang merasakan dampak dari tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui

²⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Trisakti, 2009), 4.

pendekatan *restorative justice* ini memang sangat dibutuhkan, terutama dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian guna mengurangi kendala-kendala seperti *over capacity* di rumah tahanan, tidak cocoknya antara nominal barang yang dicuri dengan ancaman hukuman yang diberikan.

Konsep hukum *restorative justice* telah berkembang pesat kepenjuru dunia dalam waktu singkat. Hal ini menjadi titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa negara dan alasan yang dikemukakan dalam penanganan pelaku anak. Konsep tersebut relevan untuk transformasi semua bagian data sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.²⁸

C. *Jarīmah Qiṣās*

1. Pengertian *Jarīmah*

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan *jarīmah*. Kata *jarīmah* merupakan masdar dari kata *jaramah* yang berarti berbuat salah.²⁹ Menurut al-Mawardi, *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.³⁰ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan.

²⁸ Sudewo, Fajar Ari, *Pendekatan Restorative justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 45.

²⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3

³⁰ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996), 219

Syara' yang berarti perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh *syara'*.

Istilah *jarīmah* di dalam hukum positif diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, atau delik.³¹ Perbedaannya apabila di hukum positif membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan di hukum pidana Islam tidak dibedakan, semuanya tindak pidana disebut dengan *jarīmah*.

2. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarīmah* apabila memenuhi unsur-unsur *jarīmah* dan diancamkan hukuman kepadanya. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Unsur umum *jarīmah*³²

Unsur umum *jarīmah* terdiri menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini disebut dengan unsur formil (rukun syar'i). Nash menempati posisi penting sebagai asas legalitas, karena tidak ada hukum bagi perbuatan seseorang sebelum datangnya nash.
2. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk *jarīmah* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut dengan unsur materiil (rukun maddi).

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 1.

³² Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 45.

3. Adanya pelaku yang melakukan perbuatan *jarīmah*. Pelaku merupakan seorang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuat. Unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun adabi).

b. Unsur khusus *Jarīmah*

Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada suatu *jarīmah*. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Seperti unsur *jarīmah* “mengambil secara diam-diam” yang terdapat dalam *jarīmah* pencurian akan berbeda dengan unsur yang terdapat dalam *jarīmah* zina.

3. Pembagian *Jarīmah*

Macam-macam *jarīmah* secara garis besar ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:³³

a. *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang paling berat dalam hukum pidana Islam yang berbentuk *jarīmah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarīmah ḥudūd* tidak memengaruhi kepentingan pribadi. *Jarīmah ḥudūd* dihukum dengan hukuman *had*. Hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah SWT.

Hukumannya tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi. Dalam hubungannya dengan hukuman *had*, maka pengertian hak Allah disini adalah tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau

³³ *Ibid.*, 58.

keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarīmah ḥudūd* terbagi menjadi tujuh macam antara lain:

1. *Jarīmah zina*;
2. *Jarīmah* menuduh zina (*qazāf*);
3. *Jarīmah* minum-minuman keras (*syurbul khamr*);
4. *Jarīmah* pencurian (*sariqah*);
5. *Jarīmah* perampokan (*ḥirābah*);
6. *Jarīmah* murtad;
7. *Jarīmah* pemberontakan (*al-bagyu*).

Dalam *jarīmah zina*, *syurbul khamr*, *ḥirābah*, murtad, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarīmah* pencurian dan *qazāf* (menuduh zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia, akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

b. *Jarīmah Qiṣâs* dan *Diyat*.

Jarīmah qiṣâs dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣâs*³⁴ atau *diyat*³⁵. Baik *qiṣâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' mengenai batasan-batasannya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.

³⁴ *Qiṣâs* adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal, seperti apabila membunuh maka akan dihukum balas budi bagi orang yang membunuh. Al Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Fikr), tt, 173.

³⁵ *Diyat* adalah hukuman ganti kerugian dengan pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau keluarga korban melalui keputusan hakim. As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1972), 107

Jarīmah qiṣâṣ diyat ini termasuk *jarīmah* perseorangan. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya *jarīmah* tersebut, melainkan sekedar lebih menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu, maka korban dari *jarīmah* tersebut dapat memaafkan pelaku sehingga hukuman-hukuman *qiṣâṣ* sebagai hukuman pokok yang dijatuhkan kepada pelaku terhapuskan dan diganti dengan *diyat* atau *ta'zir*, dengan persetujuan hakim. Hak penghapusan hukuman ini ada pada pihak korban atau keluarga korban. Dengan demikian maka ciri dari *jarīmah qiṣâṣ* dan *diyat* yaitu:

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarga korban dapat memberikan pengampunan kepada pelaku. *Jarīmah qiṣâṣ* dan *diyat* ini pada dasarnya hanya ada dua macam *jarīmah*, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun diperluas menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja; pembunuhan semi sengaja; pembunuhan karena kesalahan; penganiayaan sengaja; dan penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah ta'zir adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi

pelajaran. Secara istilah, *ta'zir* adalah hukuman pencidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa negara baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* antara lain:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarimah ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat seperti memakan sesuatu yang haram, maka semua itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.³⁶

³⁶ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, Terj. Rofi Munawwar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 157.

Tujuan diberikannya hak penentuan hukuman *jarīmah ta'zir* kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta menghadapi sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.³⁷

4. Hukuman dalam Islam

Hukuman dalam hukum pidana Islam disebut dengan *'uqubah*. Secara bahasa *'uqubah* diartikan sebagai mengiringnya dan datang dibelakangnya. Sedangkan secara istilah, *'uqubah* adalah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul untuk kemasalahatan manusia.³⁸

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dikelompokkan dengan meninjaunya dari beberapa segi, seperti.³⁹

a. Dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, terbai menjadi 4 (empat) macam antara lain:

1. Hukuman pokok (*al-'Uqubah al-Asliyyah*)

Yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisâs* untuk *jarīmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarīmah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.

³⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. (Palembang: Rafah Press, 2020), 63.

³⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, 39.

³⁹ Muhammad Nur, *Pengantar*, 58.

2. Hukuman pengganti (*al-'Uqubah al-Badaliyyah*)

Yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisâs*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisâs* yang tidak bisa dilaksanakan.

3. Hukuman tambahan (*al-'Uqubah at-Taba'yyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya sebagai tambahan untuk hukuman *qisâs diyat*.

4. Hukuman pelengkap (*al-'Uqubah at-Takmīliyyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

b. Dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman dera sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini,

hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

2. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara pada jarīmah-jarīmah ta'zir.

c. Dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*)

Yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).

2. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*)

Yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*).

d. Dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
 2. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 3. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.
- e. **Dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, hukuman terbagi menajdi 4 (empat) bagian, yaitu:**
1. Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah ḥudūd*.
 2. Hukuman *qisâs* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah qisâs* dan *diyat*.
 3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qisâs* dan *diyat* dan beberapa *jarīmah ta'zir*.
 4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah ta'zir*.

5. *Jarīmah Qisâs*

Jarīmah qisâs adalah *jarīmah* atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa yang berupa luka atau terpotongnya suatu anggota badan.⁴⁰ *Qisâs* secara bahasa berarti menyelusuri jejak. *Qisâs* dapat juga diartikan sebagai keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan secara istilah syara' *qisâs* berarti

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, 378.

memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat. Misalnya apabila membunuh maka hukuman setimpal yang akan dikenakan kepada pelaku yaitu dibunuh atau hukuman mati.⁴¹

Menurut Al-Jurjani, *qişâş* secara terminology berarti mengenakan sebuah Tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.⁴² Sedangkan dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *qişâş* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁴³

Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, *qişâş* adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan oleh pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban. Ruang lingkup hukum *qişâş* adalah pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan).

Untuk melaksanakan hukuman *qişâş* harus terpenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut.⁴⁴

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan oleh Absin Sakho Muhammad dkk dari "*Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*", (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 338.

⁴² Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikma), 176.

⁴³ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, 740.

⁴⁴ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qişâş di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 76-77.

- a. Adanya kepastian pelaku kejahatan;
- b. Keterbatasan hukuman pada pelaku kejahatan;
- c. Pelaku merupakan seorang *mukallaf*, *baligh*, dan berakal;
- d. Pelaku bukanlah orangtua korban;
- e. Korban harus seorang yang *maksum al-dam*, yaitu orang yang terpelihara darahnya dari berbuat dosa;
- f. Penuntut *qişâş* harus merupakan seorang *mukallaf*;
- g. Semua penuntut *qişâş* telah menyepakati atas tuntutan;
- h. Keputusan harus ditetapkan oleh pemerintah atau hakim;
- i. Pelaksanaan hukuman *qişâş* harus dihadiri oleh pemerintah yang sah atau aparat penegak hukum yang berwenang;
- j. Pelaksanaan hukuman *qişâş* harus disaksikan oleh ahli waris yang menuntut *qişâş*.

D. *Işlâh*

Secara bahasa *işlâh* merupakan *masdar* dari *أَصْلَحَ-بُصِّلِحُ* yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan (penyelesaian, pertikaian). Kata *صَلَح* merupakan lawan kata dari *سَيِّئَةٌ/فَسَادٌ* yang berarti rusak.⁴⁵ Secara istilah, *işlâh* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan dan perpecahan antara umat manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Peter salim dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1999), cet. I, 581.

⁴⁶ Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014), 72.

Iṣlâh dapat juga dipahami sebagai suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan untuk merubah keadaan masyarakat yang rusak akhlak dan akidah, menyebar ilmu pengetahuan dan memerangi kejahatan. Menurut syariat Islam, tujuan *iṣlâh* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, *iṣlâh* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah *iṣlâh* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi aktual yang dilahirkan oleh proses tersebut.⁴⁷

Dalam hukum Islam konsep *restorative justice* atau mediasi ini disebut dengan *iṣlâh* yang dilaksanakan karena suatu akad dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan. Adapun rukun *iṣlâh* yaitu:

1. *Muṣâlih*, yaitu pihak yang melakukan akad yaitu korban dan pelaku;
2. *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan;
3. *Shigat*, yaitu ijab dan qobul yang dilakukan dua pihak yang berperkara. Lafadz *shigat* seperti: “aku berdamai denganmu” lalu pihak lain berkata: “aku terima”⁴⁸

Iṣlâh merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Menurut Ibn Rusd al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *iṣlâh* yaitu:

⁴⁷ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 61.


⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 5*, 421.

1. Pengungkapan kebenaran;
2. Adanya pada pihak yang terdiri dari pelaku, korban, serta pihak ketiga sebagai mediator;
3. *Iṣlâḥ* merupakan proses sukarela tanpa paksaan
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴⁹

Adapun beberapa bentuk *iṣlâḥ* yang dikenal antara lain:

1. *Iṣlâḥ* antara orang Islam dengan orang kafir;
2. *Iṣlâḥ* antara suami dengan istri (rumah tangga);
3. *Iṣlâḥ* antara pemerintah dengan pemberontak;
4. *Iṣlâḥ* antara para pihak yang melakukan transaksi (*Iṣlâḥ* pada bidang mu'amalat).⁵⁰

Ada ruang lingkup dari *iṣlâḥ* meliputi beberapa hal sebagaimana digambarkan secara ringkas pada bagan dibawah ini:



1. Konsep *Al-'afwu* (Pemaafan) dalam Hukum Pidana Islam

Kata *al-'afwu*, berasal dari bentuk masdar عفو. Secara bahasa عفو mempunyai arti hilang, terhapus, dan pemaafan. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Secara bahasa kata *'afw* memiliki

⁴⁹ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr), 303. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 162.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750

dua makna dasar, yakni *tarku asy syai* (meninggalkan sesuatu) dan *thalabu asy syai* (meminta sesuatu).⁵¹ Dari sini lahir *'afwu*, yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan).

Menurut istilah, kata *al-'afwu* (العفو) sebagaimana didefinisikan oleh ulama ahli *uṣul* Abi Husain Ahmad bin Farid bin Zakariyya al-Razi adalah setiap pembuatn dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman mnejadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.⁵²

Konsep *islâh* banyak dikatakan mempunyai kemiripan dengan *al-'afwu*, bahkan beberapa ulama menyamakan *islâh* dengan *al-'afwu*. Namun dari *islâh* dan *al-'afwu* berbeda secara definisi maupun konsep. Secara ringkas *islâh* merupakan suatu proses penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian di antara kedua belah pihak. Sedangkan *al-'afwu* merupakan media penyelesaian perkara kejahatan *qiṣâs* dengan melepaskan hak *qiṣâs* dari korban kepada pelaku, yang masih memungkinkan dilakukan *qiṣâs*.

Dalam konteks *jinayah* khususnya pada *jarîmah qiṣâs*, secara implisit apabila dilihat dari inisiatif kompensasi (*diyat*) itu berasal maka menarik satu garis pembeda antara *islâh* dan *al-'afwu*. Jika inisiatif pemberian kompensasi

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Asma'ul Husna For Success in Business & Life* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2009), Cet III, 379.

⁵² Abi Husain Ahmad bin Farid bin Zakariyya al-Razi, *Mujmal al-Lughat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), 472.

terhadap hukuman *qiṣâs* berasal dari kedua belah pihak maka itu dikatakan *iṣlâh*. Tetapi apabila inisiatif pemberian kompensasi itu berasal dari satu pihak saja (tepatnya pihak korban), maka yang demikian itu masuk dalam kategori *al-‘afwu* (pemaafan).⁵³ Perbedaan antara *iṣlâh* dengan *al-‘afwu* penulis jadikan tabel dibawah ini:

Tabel II.1
Perbedaan *iṣlâh* dengan *al-‘afwu*

NO	<i>IṢLÂḤ</i>	<i>AL-‘AFWU</i>
1	Penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan.	Media penyelesaian perkara kejahatan <i>qiṣâs</i> dengan melepaskan hak <i>qiṣâs</i> dari korban kepada pelaku, yang masih memungkinkan dilakukan <i>qiṣâs</i> .
2	Konsep perdamaian masih umum yang meliputi masalah keluarga sampai politik kenegaraan.	Konsep pemaafan khusus pada <i>jarîmah qiṣâs</i> dengan korban mempunyai hak untuk meminta <i>diyât</i> (kompensasi).
3	Inisiatif kompensasi berasal dari kedua belah pihak.	Inisiatif kompensasi berasal dari salah satu pihak (pihak korban).

Perbedaan antara *iṣlâh* dengan *al-‘afwu* tersebut dikatakan hanya terdapat pada tataran konsep saja, sedangkan dalam praktik sangat memungkinkan terjadi persamaan teknis pelaksanaan sebagai suatu metode penyelesaian suatu perkara.

⁵³ Ahmad Ramzi, Tesis , *Perdamaian Dalam Hkum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Indonesia : 2012, 27-28.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang menyangkut *al-afwu* (pemaafan), diantaranya, yaitu:

a. Q.S al-Baqarah [2]: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحَرِّ
بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِالْحَسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” Q.S al-Baqarah [2]: 178

Al-afwu yang terdapat dalam ayat ini adalah barangsiapa yang melakukan *qisâs* lalu mendapatkan pemaafan (pengampunan) dari korban dengan menerima *diyat* yang diberikan pelaku maka hukuman *qisâs* tidak boleh dilakukan. Hendaknya kedua belah pihak tetap berkomitmen untuk berlaku baik, maka wali korban meminta *diyat* tanpa kekerasan, dan sang pembunuh membayarkan *diat*nya kepada wali korban dengan baik, tanpa penundaan dan pengurangan.

- b. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitab Sunan At-Tirmidzi sebagaimana dikutip oleh Muhammad bin ‘Isa bahwa

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ هَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صَلَّحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ⁵⁴

“Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka putusannya diserahkan kepadapara wali orang yang terbunuh. Jika mau mereka boleh membunuhnya (dengan cara qisâs) dan jika mau mereka juga boleh meminta diyat, yakni 30 unta hiqqah (unta betina yang berumur 3-4 tahun), 30 unta jadza'ah (unta betina yang berumur 4-5 tahun) dan 40 unta khalifah (unta betina yang sedang bunting atau hamil). Kalaupun ada kesepakatan damai, maka hal itu terserah mereka.” HR. At-Tirmidzi No. 1352.

Islâh dapat mencegah masyarakat membuka luka masa lalu dengan melakukan pembalasan dendam. Dengan adanya *islâh* akan menutup luka itu dengan pemulihan hak korban atau keluarga korban sehingga tercipta perdamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

⁵⁴ Muhammad bin ‘Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1823), 318.

BAB III
PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN
***RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI**
KOTA SEMARANG

A. Kronologi Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan

Kasus tindak pidana penganiayaan yang menjadi fokus peneliti yaitu kasus yang terjadi di Semarang berdasarkan surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor: Print- 201/M.3.10/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022. Perkara tindak pidana penganiayaan yang diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan tersangka Jarot Adi Haryanto (JAH) terhadap korban Dian Santika (DS).

Kronologi awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB berangkat bekerja di Kantor Satpol PP Kota Semarang, Jalan Ronggolawe No.10 Semarang. Pada saat itu korban Dian Santika (DS) sebagai karyawan di Kantor Satpol PP Kota Semarang mendapatkan perintah dari pimpinan untuk membuat suatu video bersama-sama dengan karyawan Satpol PP yang lain. Tetapi tersangka Jarot Adi Haryanto yang saat itu menjadi pacar dari korban melarang korban Dian Santika untuk berinteraksi dengan banyak orang dan tidak suka dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan korban sehingga tersangka Jarot marah dengan korban Dian Santika. Menurut korban, tersangka Jarot Adi Haryanto merupakan orang yang tempramental. Saat sebelum kejadian tersangka Jarot juga dalam kondisi mabuk-mabukan dan terpengaruh minum-minuman keras.

Sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Sat Pol PP Kota Semarang, Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang.

tersangka Jarot Adi Haryanto datang dengan kondisi marah dan mencari korban Dian Santika. Perbuatan tersebut dilakukan karena korban tidak membalas pesan *whatsapp* dari tersangka sehingga mengakibatkan tersangka datang ke tempat korban. Awalnya tersangka Jarot menghina korban Dian Santika dengan kalimat yang tidak pantas dan korban hanya terdiam. Tersangka Jarot yang tidak terima dengan respon dari korban Dian Santika lalu melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara meludahi korban sebanyak dua kali di wajah korban, ditendang di kaki sebanyak tiga kali, ditampar di pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, di dorong di dada hingga korban jatuh dengan posisi terlentang serta kemaluan korban diinjak oleh tersangka.

Tersangka melempar kaleng roti ke arah korban tetapi tidak kena. Korban lari dan masuk ke ruangan Kabid dan duduk diruangan tersebut dan tiba-tiba tersangka datang kemudian menendang kaki kiri korban sebanyak satu kali dan menarik kerah baju korban. Lalu korban lari tetapi pada saat korban berdiri dari tempat duduk, tersangka mendorong dada korban yang sangat keras sebanyak lebih dari satu kali hingga akhirnya korban jatuh dalam posisi yang telungkup lalu berusaha untuk berdiri dan didorong hingga jatuh terlentang di lantai. Pada saat korban jatuh terlentang, tersangka menginjak kemaluan korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sambil mengatai korban. Korban berdiri namun didorong dibagian leher korban dengan menggunakan lengannya ke arah tembok hingga korban terbatuk-batuk dan muntah hingga mengeluarkan bercak darah.

Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut, korban Dian Santika mendapatkan perawatan di RS Pantiwilasa Dr. Cipto hingga rawat inap beberapa hari.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 1103/RSPWDC/PM/RM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dengan hasil pemeriksaan di dapatkan luka memar kebiruan pada pertengahan lengan atas kanan akibat benda tumpul. Setelah keluar dari rumah sakit korban membuat laporan ke Polrestabes Semarang.

Kronologi kejadian tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan korban dan BAP dari Kejaksaan Negeri Semarang.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang

Sistem penjatuhan hukuman dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia cenderung masih menggunakan penyelesaian retributif yakni penjatuhan hukuman yang menitikberatkan pada pembalasan. Namun seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan retributif dianggap tidak efektif karena menimbulkan dampak negatif seperti perampasan kemerdekaan dan juga menghabiskan anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku daripada fokus pada pemulihan korban akibat dari tindak pidana.

Kemudian akibat dari penyelesaian retributif yang kurang efektif terjadilah pembaharuan penyelesaian perkara tindak pidana yaitu melalui pendekatan *restorative justice*. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berpedoman pada asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 30C huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan bertugas untuk turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan sanksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.² Dalam praktik dan perkembangannya, Kejaksaan Agung membuat kebijakan baru yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam peraturan ini Jaksa diberikan kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Salah satu penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* ada pada tindak pidana penganiayaan.

Secara normatif menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020, keadilan restoratif adalah

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

¹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

² Pasal 30C huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penyelesaian perkara pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* telah peneliti temukan di lingkup wilayah Kejaksaan Negeri Semarang melalui wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang bernama Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH yang menjabat sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Korban pada kasus tindak pidana penganiayaan yang bernama Dian Santika yang bekerja sebagai karyawan Non-ASN Satpol PP Kota Semarang. Di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang pada Tahun 2022 telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana penganiayaan yang didakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Tabel III.1
Informan Wawancara

NO.	NAMA	SEBAGAI
1	Bapak Gilang Pramajasa, S.H. M.H	Kepala Subseksi Pra Penuntutan
2	Dian Santika	Korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Gilang Pramajasa, S.H. M.H. selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Semarang, menjelaskan bahwa tata cara perdamaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan prosedur penanganan perkara yang tercantum pada Pasal 7

sampai Pasal 9 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020.³

Dalam melaksanakan pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat tata cara perdamaian yang diatur pada Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, antara lain:⁴

Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan

³ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 8 November 2022.

⁴ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.

- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik

secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.

- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakkan hukum, tidak terkecuali saat menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*. Keadilan menjadikan dasar kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang, seperti yang dikatakan pada asas *Equality before the law* (setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum).

Menurut Bapak Gilang Pramajasa, S.H. M.H selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Semarang, kasus penganiayaan dengan korban DS dan tersangka JAH bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan berakhir damai karena memenuhi syarat-syarat dari *restorative justice*, yaitu pelaku JAH belum pernah melakukan tindak pidana, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan JAH diancam dengan pidana paling lama dua tahun sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana maksimal syarat dari *restorative justice* itu ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan terjadi kesepakatan damai antara pelaku JAH dengan korban DS. Untuk

lebih lengkapnya diatur di Pasal 5 sampai Pasal 6 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020.⁵

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Retoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan Keadilan restorative dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

⁵ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 8 November 2022.

- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restorative dilakukan dengan memenuhi syarat;
 - a. Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan Kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup;
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Bapak Gilang Pramajasa S.H. M.H juga menjelaskan bahwa dalam proses perdamaian ini Jaksa penuntut umum bertugas sebagai fasilitator, tidak ada kepentingan selain menyediakan tempat untuk melaksanakan perdamaian. Dalam perdamaian ini Jaksa penuntut umum memperhatikan hak-hak korban maupun pelaku, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan seperti keluarga korban dan pelaku maupun dari pihak lain. Dalam proses perdamaian pelaku, korban dan pihak terkait saling bermusyawarah untuk mufakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, terutama dari Kejaksaan.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Dian Santika sebagai korban, Jaksa penuntut umum dalam kasus penganiayaan ini yaitu Bapak Gilang, melakukan pendekatan kepada korban dengan

⁶ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 8 November 2022.

mengutamakan kemanfaatan hasil dari perdamaian. Penyelesaian dengan cara perdamaian, membuat proses lebih cepat selesai dan tidak membuat korban mengingat traumanya lebih lama, serta pelaku lebih menyesali perbuatannya dan hilangnya balas dendam.⁷

Perdamaian ini dituangkan dalam surat perjanjian kesepakatan damai yang dibuat pada hari Kamis, 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pelaku dan korban. Dalam surat perjanjian tersebut, korban dan pelaku sepakat unruk melakukan perdamaian dengan cara:

1. Pelaku memberikan santunan/tali kasih atas kerugian yang didertia korban baik materiil maupun immateriil kepada korban sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
2. Pelaku membuat surat permohonan maaf dan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya secara tertulis.

Surat perjanjian kesepakatan damai tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan atas kesadaran dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya Jaksa penuntut umum melaporkan hasil upaya perdamaian dengan membawa berita acara dan nota perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Setelah upaya perdamaian berhasil, maka Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian. Apabila kesepakatan perdamaian dengan syarat, atau dengan

⁷ Dian Santika, *Wawancara*, Korban Tindak Pidana Penganiayaan, di Semarang, 5 Desember 2022.

memenuhi kewajiban maka Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Setelah itu laporan dari Jaksa penuntut umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang membuat permohonan penghentian perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyetujui dengan mengeluarkan surat persetujuan penghentian penuntutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Langkah yang terakhir yaitu dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Di dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-/M.3.10/Eoh.2/01/2022 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku JAH dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena:

1. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana tersebut hanya diancam Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan (351 ayat (1) KUHP)
3. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 13 Januari 2022 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Jarot Adi Haryanto dengan korban Dian Santika sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian.


Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gilang Pramajasa, S.H. M.H. selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Semarang, proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan sebelum adanya *restorative justice* ini dilaksanakan setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada Kejaksaan. Kejaksaan akan meneliti apakah berkas dan barangbukti sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka dinyatakan P-21. Setelah itu berkas dan barangbukti akan diserahkan ke Kejaksaan serta tersangka akan menjadi tahanan Kejaksaan. Setelah itu Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan hingga akhirnya dilakukannya penuntutan di hadapan persidangan. Tetapi setelah adanya peraturan *restorative justice* atau perdamaian, maka proses nya menjadi berbeda. Setelah berkas dinyatakan P-21 dan barangbukti serta tersangka diserahkan kepada Kejaksaan, maka selanjutnya Jaksa penuntut umum akan memanggil atau menghadirkan korban, pelaku, keluarga korban maupun pelaku, serta pihak yang terkait untuk diupayakan perdamaian.⁸

Perkara yang sedang dialami oleh para pihak menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan yang semakin lama akan menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan kekeluargaan yang semula baik akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan baik diantara para pihak, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada hal yang menjadi pokok perkara, tetapi juga menyangkut kepuasan psikologis.

⁸ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 8 November 2022.

Hal tersebut dapat terwujud melalui perdamaian. Perdamaian merupakan salah satu penyelesaian perkara yang terbaik karena dengan adanya perdamaian, perkara yang sedang dialami oleh para pihak akan selesai tanpa adanya dendam.⁹

Alur penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan oleh JAH dengan pendekatan restorative justice tersebut peneliti jadikan bagan sebagai berikut:



⁹ Thabib Hasballah, 2013, 34.

Bapak Gilang Pramajasa, S.H. M. H menjelaskan bahwa dalam kesepakatan perdamaian yang disertai dengan pemenuhan kewajiban, kesepakatan perdamaian dengan pemenuhan kewajiban haruslah proporsional, tidak boleh ada ancaman atau intimidasi, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan. Apabila di dalam kesepakatan perdamaian terdapat hal-hal yang menyeleweng maka Jaksa penuntut umum akan memberikan pengertian kepada pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan ancaman atau paksaan. Apabila pihak-pihak terkait masih bersikeras dengan pendapatnya dan pihak lain merasa tertekan, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan Jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan proses perdamaian.¹⁰

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 sampai Pasal 14 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban,

¹⁰ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 8 November 2022.

Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.

- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan seUal kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. Keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan

- berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpnan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
 - (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
 - (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
 - (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/ atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - a. Menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
 - b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif atau *restorative justice* dilaksanakan dengan berdasarkan:

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹¹

¹¹ Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Salah satu asas yang diterapkan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 adalah asas keadilan. Yang dimaksud dengan adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.¹² Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi dapat dirasakan dan menjadi unsur yang tidak dapat terpisahkan dari hukum.¹³ Sebenarnya ukuran nilai keadilan dapat dilihat dari dua aspek. Selain aspek idealnya, nilai keadilan mempunyai aspek empiris, artinya bahwa ukuran nilai keadilan dalam konteks hukum (aspek ideal) harus dapat diaktualisasikan secara konkrit menurut manfaatnya (aspek empiris). Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan, maka keadilan dapat dipandang menurut konteks empiris.¹⁴ Pada dasarnya, adil itu bukan berarti sama dengan yang lain, adil bagi setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan orang itu, begitu pula adil bagi korban maupun pelaku.

Oleh karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, tekanan, maupun intimidasi dengan cara musyawarah untuk mufakat, yang mana berarti dalam keberhasilan proses perdamaian ini pihak-pihak yang terkait terutama korban dan pelaku setuju untuk berdamai dengan kesepakatan dan pemenuhan kewajiban. Hal ini berarti perdamaian sudah dirasakan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lihat di <https://kbbi.web.id/adil> diakses di internet pada tanggal 5 Desember 2022.

¹³ Mochtar Kusuma Atmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni Bandung, 2000), 32.

¹⁴ *Ibid.*,

adil bagi pihak-pihak terkait terutama bagi pelaku dan korban.

Menurut saudari Dian Santika selaku korban dalam kasus tindak pidana penganiayaan menyebutkan bahwa peran Jaksa penuntut umum dalam upaya perdamaian pada kasus tindak pidana penganiayaan ini sangatlah membantu dan berperan banyak dalam penyelesaian kasus menggunakan pendekatan *restorative justice*. Jaksa penuntut umum memberikan saran kepada korban untuk lebih baik berdamai dengan pelaku. Jaksa disini tidak mempengaruhi atau memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, tetapi Jaksa penuntut umum memberikan pengertian bahwa perdamaian bertujuan untuk kebaikan dari korban sendiri.¹⁵

Korban Dian Santika menjelaskan bahwa yang berinisiatif melakukan perdamaian adalah korban sendiri karena saat itu pelaku sering datang ke rumah korban dan meneror korban, serta adanya pengertian-pengertian positif yang diberikan oleh Bapak Gilang selaku Jaksa yang menangani kasus tersebut. Selain itu pelaku mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban. Korban merasa kasihan kepada pelaku dan keluarga pelaku, serta takut jika perkara dilanjutkan ke pengadilan akan menimbulkan kebencian dan dendam di kemudian hari. Karena pelaku merupakan orang yang tempramental dan sering mabuk-mabukan serta pihak pelaku juga bersedia untuk mengganti biaya kerugian yang dialami oleh korban.¹⁶

Pendapat saudari Dian Santika menuturkan bahwa penerapan dari *restorative justice* sudah

¹⁵ Dian Santika, *Wawancara*, Korban Tindak Pidana Penganiayaan, di Semarang, 5 Desember 2022.

¹⁶ Dian Santika, *Wawancara*, Korban Tindak Pidana Penganiayaan, di Semarang, 5 Desember 2022.

maksimal karena berkat mereka saudara Dian Santika selaku korban banyak belajar dari kejadian tersebut bahwa setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Jika perbuatan pelaku dirasa bisa dimaafkan lebih baik untuk memaafkan dan menurutnya tidak ada kelemahan dalam penerapannya.¹⁷

Menurut Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan, beliau memberikan tanggapan tentang adanya *restorative justice*, dikarenakan konsep *restorative justice* tersebut dirasa sudah memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun pelaku. Dari *restorative justice* juga dapat mengurangi populasi narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).¹⁸

C. Hambatan Yang Timbul dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁹ Dalam melaksanakan fungsi tersebut kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, serta wajib menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan

¹⁷ Dian Santika, *Wawancara*, Korban Tindak Pidana Penganiayaan, di Semarang, 5 Desember 2022.

¹⁸ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 8 November 2022.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

masyarakat. Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menitikberatkan pada *win-win solution* dan perdamaian antara korban dan pelaku, yang dikenal dengan sebutan *restorative justice*.

Pelaksanaan *restorative justice* di kejaksaan mempunyai bentuk dan pola sendiri, mengikuti kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut, salah satunya di Kejaksaan Negeri Semarang. Dalam menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* tidak selama berjalan sesuai dengan rencana, karena proses perdamaian ini menyatukan kepentingan-kepentingan pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gilang Pramajasa, S.H. M. H menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan *restorative justice*, faktor utamanya yaitu tidak berhasilnya perdamaian di antara pelaku dan korban.²⁰

Faktor penghambat yang timbul dalam penerapan *restorative justice* yaitu:

1. Faktor kultur masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini dikarenakan ada yang masih mempunyai pemikiran bahwa seorang yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum penjara. Maka ini akan menjadi penghambat untuk dicapainya upaya perdamaian.

2. Faktor perbedaan kepentingan antara Pelaku dan Korban

²⁰ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 8 November 2022.

Dalam upaya perdamaian pada kasus pencurian ada beberapa pihak yang dilibatkan, yaitu Pelaku, Korban, tokoh masyarakat, serta Jaksa sebagai fasilitator. Disini pihak Korban dan Pelaku masing-masing mempunyai kepentingan, yang mana kepentingan antara Pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan Korban. Disinilah konsep *restorative justice* akan terlihat perannya, yaitu mengutarakan kepentingan-kepentingan antara Korban maupun Pelaku yang nantinya menghasilkan suatu kesepakatan yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala ini sangat dimungkinkan terjadi mengingat kepentingan ini sangatlah subjektif bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak.

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TENTANG PENERAPAN PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN
NEGERI SEMARANG

A. Analisis Hukum Positif tentang Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Semarang

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, ada beberapa hal yang ingin dicapai yaitu membentuk atau mencapai cita-cita kehidupan masyarakat yang ideal, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat. Keadilan restoratif atau *restorative justice* pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional dan nilai-nilai Pancasila. Sila kelima Pancasila memberikan arah pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai bagian lanjut dari sila kelima keadilan sosial, maka musyawarah merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila.¹

Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yaitu mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk bersama-sama menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan mediasi atau negosiasi atau musyawarah untuk mufakat dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali, bukan sebagai pembalasan. Mediasi atau musyawarah untuk mufakat bukanlah suatu hal yang

¹ Akbar, Muhammad Fatahillah. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Et Pax*, Vol. 37 No. 1. 2021. 85-101.

baru dalam lingkup bermasyarakat, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia apabila dihadapkan pada suatu masalah. Objek dari *restorative justice* adalah pemulihan dimana dibutuhkan pertanggungjawaban pelaku dan pengembalian atau perbaikan kerugian yang dialami korban. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan keterlibatan korban dan pelaku agar ditemukan jalan penyelesaian yang memberikan keadilan. Tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun sehingga pengadilan maupun aparat penegak hukum harus memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara dan menyerahkan keputusan sepenuhnya berdasarkan keinginan dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Pada akhirnya, hasil kesepakatan yang didapatkan akan menjadi tanggungjawab kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan bersama.

Saat ini seluruh aparat penegak hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementrian Hukum dan HAM telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Keempat lembaga ini kemudian membuat sebuah kesepakatan bersama yang menghasilkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI, serta Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait dengan penerapan *restorative justice* maka prinsip-prinsip yang ada dalam konsep *restorative justice* harus diintegrasikan dengan konsep pemidanaan di Indonesia,

terutama yang berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dan bagaimana sistem penjatuhan sanksi yang akan dilaksanakan oleh pelaku. *Restorative justice* ini tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian seluruh jenis tindak pidana. Berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020, tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* antara lain:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, Kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.²

Metode penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice* sama dengan mediasi penal, dalam *Explanatory Memorandum* dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Buku Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, yang terdiri dari:

1. ***Informal Mediation***, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan;
2. ***Traditional Village or Tribal Moats***, dilaksanakan oleh masyarakat desa secara tradisional untuk bertemu guna memecahkan konflik atau masalah para pihak yang berperkara;

² Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. ***Victim Offender Mediation***, dilaksanakan dengan mempertemukan langsung antara korban dan pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan demi terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;
4. ***Reparation Negotiation Programmers***, dilaksanakan dengan cara mengganti kerugian korban;
5. ***Community Panels or Courts***, dilaksanakan melalui pengadilan masyarakat;
6. ***Family and Community Group Conferences***, metode ini dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tetapi juga keluarga pelaku dan masyarakat lainnya.³

Hal ini dapat terlihat bahwa bentuk dari *restorative justice* di Indonesia berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif termasuk dalam model *family and community group conferences*, yang mana diatur pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan semula dan bukan pembalasan.

Proses musyawarah antara pelaku dan korban serta keluarga pelaku maupun korban menjadi moral dasar dan bagian terpenting dalam penerapan keadilan restoratif. Musyawarah secara langsung antara pelaku dan korban memberikan ruang kepada korban untuk mengungkapkan

³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008). 7-8.

apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara melalui kekeluargaan. Melalui musyawarah juga pelaku diharapkan bisa mengoreksi kesalahannya dan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Dalam hukum positif, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantaranya:

- i. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ii. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan Keadilan restorative dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- iii. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

- iv. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- v. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative.
- vi. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restorative dilakuakn dengan memenuhi syarat;
 - a. Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2. Mengganti kerugian korban;
 - 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
- vii. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan Kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikecualikan.
- viii. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara

- sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup;
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Menurut penulis berdasarkan syarat-syarat *restorative justice* pada pasal 5 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020, pada kasus penganiayaan tersebut memenuhi syarat dari *restorative justice*, antara lain:

1. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pada kasus penganiayaan tersebut pelaku JAH belum pernah melakukan tindak pidana dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, yang mana berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (1) huruf a atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh JAH terpenuhi;
2. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh JAH terbukti melakukan penganiayaan yang diancam dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang mana penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (1) huruf b atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh JAH terpenuhi;
3. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat tindak pidana dilakukan

dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Salah satu bentuk dari tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa adalah penganiayaan. Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (1) huruf b atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh JAH terpenuhi karena batasan dari kerugian dari tindak pidana penganiayaan tidak ditentukan;

4. Pada Pasal 5 ayat (6) huruf a disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari tindak pidana, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh JAH, pelaku JAH telah mengupayakan pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan cara mengganti kerugian korban dan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dalam hal ini pelaku JAH memberikan biaya ganti rugi sebesar Rp20.000.000 yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian dan telah diberikan sepenuhnya kepada korban DS. Hal ini berarti syarat dari *restorative justice* pasal 5 ayat (6) huruf a atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh JAH terpenuhi;
5. Pada Pasal 5 ayat (6) huruf b disebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup dan dihentikan penuntutan dengan syarat adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam kasus

penganiayaan yang dilakukan oleh JAH Jaksa penuntut umum berhasil mengupayakan perdamaian antara pelaku JAH dan korban DS yang dibuktikan adanya surat perjanjian perdamaian, dengan pemenuhan kewajiban tertentu.

Menurut penulis kesulitan penerapan *restorative justice* yaitu ada pada salah satu syaratnya yang membutuhkan kesepakatan perdamaian kedua pihak serta respon positif masyarakat. Kurang maksimalnya penerapan *restorative justice* karena tidak memenuhi syarat yaitu tidak adanya kesepakatan para pihak untuk berdamai. Karena masyarakat masih menganggap bahwa pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat. Hal ini yang mengakibatkan sedikitnya kasus tindak pidana yang diselesaikan menggunakan *restorative justice* terutama diruang lingkup Kejaksaan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Semarang

Di dalam hukum positif maupun hukum Islam, terdapat dua mekanisme dalam penyelesaian perkara yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui non-litigasi atau di luar pengadilan seringkali dinilai lebih efektif dan menguntungkan pelaku kejahatan maupun korban. Selain tidak dijatuhkannya hukuman, penyelesaian perkara pidana ini juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang relatif mahal dan terpulihnya keadaan dari pelaku maupun korban. Dalam perkara pidana, salah satu mekanisme penyelesaian perkara melalui non-litigasi atau di luar pengadilan yang tengah dipraktekkan yaitu dengan mediasi penal. Penyelesaian ini dilakukan dengan upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang terbukti efektif

menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam. Penyelesaian inilah yang kini disebut dengan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut dilakukan atas sukarela dari masing-masing pihak yang berperkara yang melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah dari pihak-pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator. Hukum Islam memerintahkan jika setiap terjadi perselisihan diantara umat manusia maka sebaiknya jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan perdamaian atau *iṣlâḥ*. Kata *iṣlâḥ* merupakan bentuk mashdar dari wazan *إفعال* yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan (penyelesaian pertikaian). Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan, karena dengan perdamaian dapat terhindar dari kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri.⁴

Secara istilah syara' *qiṣâṣ* berarti memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat. Misalnya apabila membunuh maka hukuman setimpal yang akan dikenakan kepada pelaku yaitu dibunuh atau hukuman mati.⁵ Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Ruang lingkup hukum *qiṣâṣ* adalah pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan). Untuk

⁴ Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 225.

⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan oleh Absin Sakho Muhammad dkk dari "*Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*", (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 338.

melaksanakan hukuman *qişâş* harus terpenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:⁶

1. Adanya kepastian pelaku kejahatan;
2. Keterbatasan hukuman pada pelaku kejahatan;
3. Pelaku merupakan seorang *mukallaf*, *baligh*, dan berakal;
4. Pelaku bukanlah orangtua korban;
5. Korban harus seorang yang *maksum al-dam*, yaitu orang yang terpelihara darahnya dari berbuat dosa;
6. Penuntut *qişâş* harus merupakan seorang *mukallaf*;
7. Semua penuntut *qişâş* telah menyepakati atas tuntutan;
8. Keputusan harus ditetapkan oleh pemerintah atau hakim;
9. Pelaksanaan hukuman *qişâş* harus dihadiri oleh pemerintah yang sah atau aparat penegak hukum yang berwenang;
10. Pelaksanaan hukuman *qişâş* harus disaksikan oleh ahli waris yang menuntut *qişâş*.

Hukuman *qişâş* yang merupakan hak individu, maka hukuman tersebut berfungsi untuk mendidik manusia agar membatasi perbuatannya untuk tidak semena-mena atas manusia yang lain. Dalam pelaksanaan *qişâş* adalah proses penuntutan hukumannya masih menjadi hak keluarga korban. Penyelesaian perkara *qişâş* ini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan memutuskan hukuman *qişâş* berada di tangan hakim. Ada beberapa sebab gugurnya hukuman *qişâş* antara lain:

- a. Meninggalnya pelaku tindak pidana;
- b. Hilangnya tempat melakukan *qişâş*;
- c. Taubatnya pelaku;
- d. Perdamaian (*işlâh*);

⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qişâş di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 76-77.

- e. Pengampunan (*al-‘afwu*);
- f. Diwarisnya *qisâs*;
- g. Kadaluarsa (*al-taqadum*).⁷

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman tersebut, hal ini dapat terlihat bahwa konsep *restorative justice* juga diterapkan dalam hukum Islam yaitu perdamaian (*işlâh*).

Dalam konteks *jinayah* khususnya pada *jarîmah qisâs*, *restorative justice* ini sama dengan konsep *al-‘afwu* (pemaafan), bukan *işlâh* karena *işlâh* merupakan tindakan memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau pertikaian yang bersifat umum meliputi masalah keluarga, politik kenegaraan, sampai bidang *mu‘amalat*. Penekanan *işlâh* ini lebih difokuskan pada hubungan antar sesama umat manusia dalam rangka memenuhi kewajiban kepada Allah SWT.⁸ Sedangkan *al-‘afwu* yaitu media penyelesaian perkara kejahatan *qisâs* dengan melepaskan hak *qisâs* dari korban kepada pelaku. Hal ini sebagaimana telah terdapat pada surat al-Baqarah [2]: 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang

⁷ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 5.

⁸ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Hoeve, 2001), 740.

baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”
Q.S al-Baqarah [2]: 178

Dalam surat al-Baqarah tersebut, Allah berfirman barangsiapa yang melakukan *qisâs* lalu mendapatkan pemaafan (pengampunan) dari korban dengan menerima *diyat* yang diberikan pelaku maka hukuman *qisâs* tidak boleh dilakukan. Hendaknya kedua belah pihak tetap berkomitmen untuk berlaku baik, maka wali korban meminta *diyat* tanpa kekerasan, dan sang pembunuh membayarkan *diatnya* kepada wali korban dengan baik, tanpa penundaan dan pengurangan.

Cara penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan *restorative justice* tersebut di dalam hukum pidana Islam termasuk *al-afwu* karena telah memenuhi salah sebab gugurnya *qisâs* sehingga hukuman *qisâs* pelaku gugur dan *islâh* sebagai metode untuk perdamaian. Pemaafan (*al-afwu*) yang diberikan oleh korban kepada pelaku, maka hukuman *qisâs* yang dijatuhkan oleh pelaku akan menjadi gugur. Pemaafan dalam *qisâs* yang menggugurkan hukumannya ini boleh diganti dengan meminta imbalan atau ganti rugi yang nilainya lebih besar ataupun lebih kecil daripada *diyat* yang seharusnya dengan syarat pelaku menyetujui dengan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Disinilah konsep *restorative justice* menjadi aspek penting dalam hukum Islam.⁹

⁹ Topo santoso mengatakan bahwa perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban/ keluarganya dipandang sebagai suatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi *diyat* (yaitu sejumlah harta tertentu untuk korban dan keluarganya). Hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses

Tabel IV.1
Perbedaan Konsep Pemaafan dalam Hukum
Islam (*Al-‘Afwu*) dan Perdamaian dalam Hukum
Positif (*Restorative Justice*)

NO	<i>AL-‘AFWU</i>	<i>Restorative Justice</i>
1	<i>Al-Afwu</i> hanya khusus pada <i>jarīmah qiṣâs</i> , yaitu pembunuhan dan penganiayaan.	<i>Restorative Justice</i> berlaku untuk tindak pidana ringan, pidana anak, ITE, dan lalu lintas.
2	Tidak ada batasan ancaman hukuman.	Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
3	Tidak ada batasan kerugian.	Kerugian yang ditimbulkan maksimal Rp2.500.000
4	Ada kriteria atau batasan jumlah <i>diyat</i> atau ganti rugi.	Tidak ada batasan jumlah ganti rugi.

Ruang lingkup hukum *qiṣâs* adalah pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).¹⁰ Dalam hukum pidana penganiayaan dalam *jarīmah qiṣâs* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu penganiayaan sengaja (*jarīmah al-jarh al-‘amd*) dan penganiayaan tidak sengaja (*jarīmah al-jarh al-khata’*). Kasus penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang oleh pelaku JAH dan korban DS tersebut termasuk dalam penganiayaan sengaja (*jarīmah al-jarh al- ‘amd*) karena memenuhi

peradilan pidana. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet-1, 93.

¹⁰ Lihat pada <https://kbbi.web.id/penganiayaan> diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 22.54 WIB.

unsur-unsur *jarīmah* dan bisa diancamkan hukuman. Unsur-unsur yang telah terpenuhi yaitu:

1. Unsur formil, yaitu adanya *nash* atau peraturan yang melarang terhadap suatu perbuatan dan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini *nash* yang melarang melukai atau menganiaya ada pada Q.S al-Baqarah [2]: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. al-Baqarah [2]: 178)

2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, dalam hal kasus ini yaitu menganiaya dan melukai;
3. Unsur moril, yaitu adanya pelaku yang melakukan *jarīmah*.

Kasus penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang oleh pelaku JAH dan korban DS tersebut termasuk dalam penganiayaan sengaja (*jarīmah al-jarh al-‘amd*) karena perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sadar dan

sengaja. Adapun hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *jarîmah al-jarh al-‘amd* atau penganiayaan sengaja yaitu:

1. Hukuman pokok *qişâş* sebagaimana terdapat pada Q.S al-Nahl [16]: 126 yang berbunyi:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (Q.S. al-Nahl [16]: 126)

2. Hukuman pengganti berupa *diyât*

Hukuman pengganti adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok karena tidak dapat dilaksanakan sebab alasan yang sah. Contohnya *diyât* sebagai pengganti hukuman *qişâş*. Penjatuhan hukuman *diyât* kepada pelaku tergantung keputusan pihak korban. Jika pihak korban tidak memaafkan maka akan dijatuhkan hukuman *qişâş*, namun jika pihak korban memaafkan pelaku *jarîmah* maka akan dijatuhkan hukuman *diyât*. Hukuman *qişâş* gugur sebab alasan yang sah yaitu karena terjadinya perdamaian atau *islâh*.

Secara terminologi, *diyât* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti kerugian yang disebabkan

oleh pelaku atas perbuatan yang dilakukan kepada korban. *Diyat* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹¹

a. *Diyat kabir* (denda besar)

Yaitu *diyât* yang terdiri dari 100 (seratus) ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina berumur 3 tahun, 30 ekor betina berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* tersebut diwajibkan untuk mengganti hukuman *qisâs* yang dimaafkan pada pembunuhan yang disengaja dan denda ini wajib dibayar tunai oleh pelaku pembunuhan sendiri. Selain itu bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga

b. *Diyat shaghir* (denda ringan)

Terdiri dari 100 ekor unta tetapi dibagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur empat tahun masuk lima. Denda tersebut wajib dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu tiga tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut.

Menurut Abdul Qadir Audah, terdapat spesifikasi ketentuan *diyât* penganiayaan yaitu penganiayaan pada anggota tubuh yang berpasangan atau anggota tubuh

¹¹ Sudarti, "Hukum *Qisâs* *Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 12, no.1, 2021, 40.

yang tunggal baik pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacat, atau melukai anggota badan, yaitu:

- a. *Diyat* 100 (seratus) ekor unta, untuk anggota badan:
 1. Bagi anggota badan yang berpasangan seperti mata, telinga, tangan, kaki, bibir, dan kedua belah buah zakar. Jika keduanya terpotong atau rusak;
 2. Bagi anggota badan yang tunggal seperti hidung, lidah, dan kemaluan.
- b. *Diyat* 50 (lima puluh) ekor unta, untuk anggota badan yang berpasangan, jika salah satu dari keduanya terpotong atau rusak;
- c. *Diyat* 33 (sepertiga dari *diyat* yang sempurna) seperti:
 1. Luka kepala dan wajah (*diyat asy-syajjaj*;
 2. Luka pada tubuh bagian dalam (*diyat al-jaifah*).¹²

Diyat untuk kasus kejahatan melukai atau menganiaya berbeda dengan aturan *diyat* pembunuhan. *Qiṣās* yang diganti dengan *diyat* ada beberapa kategori tergantung dari anggota badan yang dilukai dan yang dirusak. Macam-macam *diyat* untuk kasus melukai ada beberapa yaitu *diyat* anggota tubuh, *diyat* fungsi tubuh, *diyat syajjaj* (*syajjaj* adalah luka pada kepala atau wajah), *diyat al-jaifah* (sesuatu yang menembus bagian dalam tubuh yang berongga, seperti perut, tenggorokan, dll), *diyat* wanita, dan *diyat* janin.

Kasus tindak pidana penganiayaan oleh pelaku JAH dan korban DS yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Semarang menggunakan perdamaian. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dengan syarat pelaku memberikan santunan atau ganti kerugian

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Jakarta: Kharisma Ilmu, tt), 71.

kepada korban yang diderita korban baik materiil maupun imateriil sebesar Rp20.000.000 serta membuat surat permohonan maaf dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya secara tertulis.

Akibat dari perbuatan penganiayaan, korban mengalami batuk-batuk dan mutah hingga mengeluarkan bercak darah, yang mana sebagaimana dikutip pada laman alodokter bahwa mutah darah akibat adanya pukulan hampir selalu bisa dipastikan karena adanya pendarahan di sepanjang saluran cerna. Pendarahan tersebut kemungkinan adanya kelaianan pada kerongkongan, lambung, usus dua belas jari, dan penyebab lain seperti trauma atau cidera pada saluran cerna.¹³ Dalam hukum pidana Islam luka tersebut termasuk *diyat al-jaifah*. *Diyat al-jaifah* adalah diyat akibat luka yang menembus sampai bagian dalam tubuh yang berongga, seperti perut, dada, lambung, tenggorokan dan sebagainya. *Diyat al-jaifah* ini diatnya masing-masing $\frac{1}{3}$ diat penuh.

Selain itu, luka yang diderita korban DS pada tindak penganiayaan adalah luka memar kebiruan pada pertengahan lengan atas kanan akibat benda tumpul. Dalam hukum pidana Islam, luka ini tidak termasuk jenis luka pada *athraf*, dan tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan *syajaj* dan tidak pula *jirah*. Menurut para fuqoha, hukuman yang mengakibatkan luka ini adalah ganti tugi yang tidak tertentu atau *hukumah*, yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim, dan ini hampir mirip dengan *ta'zir*.¹⁴

Selain itu ada jenis-jenis pelukaan yang disebut: *khārishah* (terkelupas kulit), *dāmiyah* (luka berdarah),

¹³ Lihat di <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/obat-tuk-luka-ini-apa-dok>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 218.

mutalāḥimah (luka sampai daging), dan *simḥāq* (luka sampai lapisan tulang). Pelukaan jenis ringan itu diukur menurut dalam dangkalnya luka, apakah didenda $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ nya atau $\frac{1}{4}$ nya, menurut kebijaksanaan hakim. Kalau terjadi banyak luka, semua luka diperhitungkan akan tetapi tidak boleh lebih dari satu diyat penuh (100 ekor unta atau 1000 dinar).¹⁵

Diyat al-jaifah dijatuhkan hukuman *diyat* $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari *diyat* penuh yang berupa 100 ekor unta, maka berarti diyatnya adalah 33 ekor unta. Seekor unta berdasarkan Riyal Saudi untuk Haji dan Idul Fitri 1443 (2022) adalah sebesar SR 6,900. Apabila dirupiahkan maka SR 6,900 akan senilai dengan Rp.28.686.000.¹⁶ *diyat* yang didendakan adalah 33 ekor unta yang apabila dihitung menggunakan nilai mata uang rupiah maka $33 \times \text{Rp.}28.686.000 = \text{Rp.}946.638.000$. Sehingga dalam rupiah jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, *diyat* yang diberikan kepada korban DS sebesar Rp. 946.638.000.

Dari perhitungan diatas, menunjukkan bahwa uang ganti rugi atau *diyat* dalam hukum pidana Islam pada tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Rp.946.638.000. Sedangkan dalam realita yang sudah terjadi, ganti kerugian oleh pelaku JAH kepada korban DS didalam surat kesepakatan perjanjian perdamaian kasus tersebut adalah Rp.20.000.000. Dalam hal ini berarti uang ganti rugi untuk perdamaian yang telah diberikan pelaku kepada korban, tidak sebanding dengan konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam. Tidak sebanding karena jumlah *diyat* dalam hukum pidana

¹⁵ Marsuni, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991), 136-137.

¹⁶ 'The Prices of Goats, Cows, and Camels Are Based in Saudi Riyals for Hajj and Eid 1443 (2022)', *Hajj Solution* <https://hajjsolutions.com/prices/> diakses 5 Desember 2022.

Islam lebih besar dari pada yang didapatkan oleh korban disurat perjanjian perdamaian.

Selain itu, luka yang diderita korban DS pada tindak penganiayaan adalah luka memar kebiruan pada pertengahan lengan atas kanan akibat benda tumpul. Dalam hukum pidana Islam, luka ini tidak termasuk jenis luka pada *athraf*, dan tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan *syajaj* dan tidak pula *jirah*. Menurut para fuqoha, hukuman yang mengakibatkan luka ini adalah ganti rugi yang tidak tertentu atau *hukumah*, yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim, dan ini hampir mirip dengan *ta'zir*.

Konsep *diyat* atau ganti rugi yang diterapkan di Kejaksaan terbilang kecil dan tidak sebanding dengan *diyat* pada hukum pidana Islam yang nilainya tergolong cukup besar yang bertujuan supaya pelaku jera. Meskipun demikian, penyelesaian tindak pidana penganiayaan tersebut sudah diterapkan sesuai dengan konsep *islâh* atau perdamaian.

Adapun hikmah *diyat* adalah efek jera, penahanan diri, dan perlindungan terhadap jiwa. Maka dari itu ketentuan *diyat* diberlakukan dengan mempertimbangkan adanya usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang yang dibebani ketentuan *diyat*, yaitu mereka yang mengalami kesulitan, penderitaan, dan kerusakan yang tidak mereka temui dan rasakan kecuali jika jumlah *diyat* itu berupa harta yang banyak dan mengurangi hartanya yang cukup signifikan. Mereka merasakan kesulitan dalam melaksanakan dan menyerahkannya kepada pihak korban atau ahli warisnya. Dengan demikian, *diyat* merupakan balasan yang menghimpun antara hukuman dan penggantian.¹⁷

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, 443.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan *restorative justice* telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan perdamaian antara Korban DS dengan Tersangka JAH tertanggal Kamis, 13 Januari 2022. Mekanisme penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Semarang sesuai dengan Pasal 9 sampai Pasal 14 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perdamaian melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, serta pihak lain yang terkait tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi. Penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* memberikan dampak positif yang dirasakan oleh Korban, yaitu hilangnya dendam dan menghilangkan trauma akibat tindak pidana. Bentuk *restorative justice* yang diterapkan di Indonesia termasuk dalam model *family dan community group conferences*, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta pihak terkait.
2. *Restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang apabila ditinjau dari hukum pidana Islam disebut *al-'Afwu*. *Al-'Afwu* dapat mengugurkan hak *qisâs* tetapi masih harus mendapat hukuman *diyât*. Tindak pidana penganiayaan tersebut termasuk dalam *jarîmah al-jarh al-'amd* (penganiayaan sengaja). Akibat dari penganiayaan, korban terbatuk-batuk dan mutah

hingga mengeluarkan bercak darah. Luka tersebut termasuk *diyath al-jairah* yang mana *diyathnya* adalah sepertiga *diyath* penuh yang apabila dihitung dalam rupiah sebesar Rp.946.638.000. Sedangkan uang ganti rugi di dalam surat kesepakatan perdamaian tersebut adalah Rp.20.000.000. Dalam hal ini berarti uang ganti rugi untuk perdamaian yang telah diberikan tersangka kepada korban, tidak sebanding dengan *diyath* dalam hukum pidana Islam. Tidak sebanding karena jumlah *diyath* pada hukum pidana Islam lebih besar dari pada yang didapatkan oleh korban disurat perjanjian perdamaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya penerapan *restorative justice* Kejaksaan sebaiknya melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana khususnya yang dilakukan dalam lingkup Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.
2. Dari segi hukum Islam terdapat perbedaan substansi dengan hukum positif. Sebaiknya perihal ketentuan nilai dari ganti rugi akibat tindak pidana diatur dalam suatu peraturan yang sah agar nilai kerugian tersebut sebanding dengan apa yang dialami oleh korban, seperti yang *diyath* yang telah ditentukan dalam hukum pidana Islam untuk efek jera, penahanan diri, dan perlindungan terhadap jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qişâş di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Ahmad. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Bandung: PT. Tiga Mutiara, 1997.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2021.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

- Haidan, (al) Shalil Sa'id. *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha'*. Riyadh: Masafi, Cet. Ke-1, 1984.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hasan, Mustafa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- _____, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Maliki, (al) Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor: Pustakan Thariqul Issah, 2002.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2011.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Puji, Prayitno Kuart. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rumokoy, Donald Albert, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sabiq, Sayyid (al). *Fiqh As Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1972.
- Sahid HM. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2016.

Sudarto. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.

Sudaryono, dan Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharto RM. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Suyono, Yoyok Ucuk dan Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007).

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal-Jurnal

Abdullah Ahmad. 2018. *Pemaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jurnal Idea Hukum, Volume 4, Nomor 1. 936-959.

Akbar, Muhammad Fatahillah. 2021. “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Et Pax*, Vol. 37 No.1. 85-101

Endi Arofa. 2020. *Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 2. 319-338.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Hasbi Hasan. 2013. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, 252.

- Mira Maulidar, 2021. *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Volume 13, Nomor 2, 143-155.
- Nor Soleh, 2015. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, VOL.2 No.2.
- Nurwahidah, 2015. *Penyelesaian Tindak Pidana di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol. 13 no. 23, hlm. 155.
- Shera Ferrawati. (2019). *Paradigma Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Perempuan, 1-2.
- Sudarti, *Hukum Qişâş Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12 No.1, 2021, hlm 40.

D. Website-Artikel

- The Prices of Goats, Cows, and Camels Are Based in Saudi Riyals for Hajj and Eid 1443 (2022)', *Hajj Solution*, diakses 5 Desember 2022 <https://hajjsolutions.com/prices/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



G.1 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Gilang Pramajasa, S.H. M.H sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Semarang.



G.2 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Dian Santika sebagai Korban Penganiayaan

B. Surat Keterangan Riset



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET-37/M.3.10.1/Cp.1/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dipto Brahmono, S.H.
Pangkat / Golongan : Jaksa Muda (III/d)
NIP : 19831118 200812 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan
Negeri Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Reiza Faza
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo
Alamat : Dukuh Krajan RT. 004 RW. 002, Kel. Terban, Kec.
Warungasem, Kab. Batang
No. HP : 085878889505

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 8 November 2022 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Hukum yang berjudul **"PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 8 Maret 2023
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Kepala Sub Bagian Pembinaan,

Dipto Brahmono, S.H.
Jaksa Muda Nip. 19831118 200812 1 001



C. Surat Perjanjian Kesepakatan Damai

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Januari 2022, yang bertandatangan dibawah ini, kami:

Nama : **Jarot Adi Haryanto Bin Jarot Wakidi**
Alamat : Jalan Lamongan Barat IV/1, RT.05 RW.05, Kel. Sampangan, Kec.
Gajahmungkur, Kota Semarang
Pekerjaan : Swasta
yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dian Santika Binti Mujiono**
Alamat : Jalan Pergiwati IV/10 RT.02 RW. 06 Kel. Bulu Lor Kec.
Semarang Utara Kota Semarang
Pekerjaan : Non ASN Sat Pol PP Kota Semarang
yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa telah terjadi tindak penganiayaan terhadap korban sdr. **Dian Santika Binti Mujiono** yang dilakukan oleh Tersangka **Jarot Adi Haryanto Bin Jarot Wakidi** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Sat Pol PP Kota Semarang, Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang. tersangka Jarot Adi Haryanto Bin Jarot Wakidi melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Dian Santika Binti Mujiono yang dilakukan dengan cara meludahi korban sebanyak dua kali di wajah korban, ditendang di kaki sebanyak tiga kali, ditampar di pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, di dorong di dada hingga korban jatuh dengan posisi terlentang serta kemaluan korban diinjak oleh tersangka. Perbuatan tersebut dilakukan karena korban tidak membalas pesan whatsapp dari tersangka sehingga mengakibatkan tersangka datang ke tempat korban. Tersangka melempar kaleng roti ke arah korban tetapi tidak kena. Korban lari dan masuk ke ruangan Kabid dan duduk di ruangan tersebut dan tiba-tiba tersangka datang kemudian menendang kaki kiri korban sebanyak satu kali dan menarik kerah baju korban. Lalu korban lari tetapi pada saat korban berdiri dari tempat duduk, tersangka mendorong dada korban yang sangat keras sebanyak lebih dari satu kali hingga akhirnya korban jatuh dalam posisi yang telungkup lalu berusaha untuk berdiri dan didorong hingga jatuh terlentang di lantai. Pada saat korban jatuh terlentang, tersangka menginjak kemaluan korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sambil mengatai korban. Korban berdiri namun didorong dibagian leher korban dengan menggunakan lengannya ke arah tembok hingga korban terbatuk-batuk dan muntah hingga mengeluarkan bercak darah.
2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1103/RSPWDC/PM/RM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dengan hasil pemeriksaan: di dapatkan luka memar kebiruan pada pertengahan lengan atas kanan akibat benda tumpul.
3. Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. **Dian Santika Binti Mujiono** dengan nilai kerugian materiil dan immateriil untuk biaya pengobatan dan transportasi serta keperluan lainnya yang dikeluarkan oleh pihak kedua karena tidak masuk kerja untuk keperluan pelaporan dan pemeriksaan korban pada tingkat penyidikan.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan perdamaian dengan cara :
 - a. Pihak pertama memberi santunan / tali asih atas kerugian yang diderita korban baik materiil maupun immateriil kepada pihak kedua sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - b. Pihak pertama membuat surat permohonan maaf dan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya secara tertulis.

D. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Bapak Gilang Pramajasa, SH. M.H.

- a. Siapa nama bapak dan dibagian apa bapak bekerja di Kejaksaan Negeri Semarang?

Nama saya Gilang Pramajasa, SH. MH. Saya bertugas sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

- b. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

Proses penyelesaiannya sesuai dengan Pasal 7 sampai Pasal 9 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Dilaksanakan setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada Kejaksaan. Setelah berkas diteliti dan sudah P-21 lalu Kejaksaan mengupayakan perdamaian dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dan penyidik. Dalam upaya perdamaian tersebut Kejaksaan terlebih dahulu menawarkan perdamaian dengan pelaku, memahami motif pelaku, hingga pelaku mengakui perbuatan pidana tersebut yang menjadikan dasar untuk mengupayakan adanya perdamaian.

- c. Apakah ada kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dengan menggunakan *restorative justice*?

Sejauh ini baru 1 (satu) yang diselesaikan dan disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

- d. Bagaimana kronologi kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut?

Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Sat Pol PP Kota Semarang, Jl. Ronggolawe No. 10 Semarang. tersangka Jarot Adi Haryanto Bin Jarot Wakidi melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban Dian Santika Binti Mujiono yang dilakukan dengan cara meludahi korban sebanyak dua kali di wajah korban, ditendang di kaki sebanyak tiga kali, ditampar di pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, di dorong di dada hingga korban jatuh dengan posisi terlentang serta kemaluan korban diinjak oleh tersangka. Perbuatan tersebut dilakukan karena korban tidak membalas pesan whatsapp dari tersangka sehingga mengakibatkan tersangka datang ke tempat korban. Tersangka melempar kaleng roti ke arah korban tetapi tidak kena. Korban lari dan masuk ke ruangan Kabid dan duduk diruangan tersebut dan tiba-tiba tersangka datang kemudian menendang kaki kiki korban sebanyak satu kali dan menarik kerah baju korban. Lalu korban lari tetapi pada saat korban berdiri dari tempat duduk, tersangka mendorong dada korban yang sangat keras sebanyak lebih dari satu kali hingga akhirnya korban jatuh dalam posisi yang telungkup lalu berusaha untuk berdiri dan didorong hingga jatuh terlentang di lantai. Pada saat korban jatuh terlentang, tersangka menginjak kemaluan korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki sambil mengatai korban. Korban berdiri

namun didorong dibagian leher korban dengan menggunakan lengannya ke arah tembok hingga korban terbatuk-batuk dan muntah hingga mengeluarkan bercak darah

- e. Bagaimana syarat penyelesaian pidana penganiayaan melalui *restorative justice*?

Syarat-syarat nya ada di Pasal 5 sampai Pasal 6 di Perja. Di kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka JAH dapat diselesaikan dengan *restorative justice* karena memenuhi syarat-syarat, yaitu pelaku JAH belum pernah melakukan tindak pidana, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan JAH diancam dengan pidana paling lama dua tahun sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana maksimal syarat dari *restorative justice* itu ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan terjadi kesepakatan damai antara pelaku JAH dengan korban DS.

- f. Bagaimana peran Jaksa penuntut umum dalam proses perdamaian? Apakah peran Jaksa akan memengaruhi hasil perdamaian?

Dalam proses upaya perdamaian Jaksa hanya berperan sebagai fasilitator saja, artinya Jaksa tidak berkepentingan atau berketerkaitan dengan Pelaku, Korban, atau pun perkara baik secara pribadi, maupun profesi. Sebagai fasilitator Jaksa penuntut umum menyediakan tempat untuk melaksanakan perdamaian. Dalam perdamaian ini Jaksa penuntut umum memperhatikan hak-hak korban maupun pelaku, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan seperti keluarga korban dan pelaku maupun dari pihak lain. Dalam proses perdamaian pelaku, korban dan pihak terkait

saling bermusyawarah untuk mufakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

- g. Bagaimana apabila dalam upaya perdamaian yang menghasilkan kesepakatan perdamaian terdapat intimidasi atau ancaman dari korban atau pelaku?

Apabila di dalam kesepakatan perdamaian terdapat hal-hal yang menyeleweng maka Jaksa penuntut umum akan memberikan pengertian kepada pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan ancaman atau paksaan. Apabila pihak-pihak terkait masih bersikeras dengan pendapatnya dan pihak lain merasa tertekan, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan Jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan proses perdamaian.

- h. Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

Ada dua faktor. Yang pertama Faktor kultur masyarakat. Hal ini dikarenakan ada yang masih mempunyai pemikiran bahwa seorang yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum penjara. Maka ini akan menjadi penghambat untuk dicapainya upaya perdamaian. Yang kedua Faktor perbedaan kepentingan antara Pelaku dan Korban. Disini pihak Korban dan Pelaku masing-masing mempunyai kepentingan, yang mana kepentingan antara Pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan Korban. Kendala ini sangat dimungkinkan terjadi mengingat kepentingan ini sangatlah subjektif bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak.

- i. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya *restorative justice* khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang?

Konsep *restorative justice* tersebut dirasa sudah memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun kelaku dan juga dapat mengurangi populasi narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Saudara Dian Santika (Korban).

- a. Siapa nama saudara?
Nama saya Dian Santika.
- b. Berdasarkan berkas perkara di Kejaksaan Negeri Semarang, apakah benar saudara sebagai korban penganiayaan?
Iya benar.
- c. Siapa nama pelaku dan dia sebagai apa?
Nama pelaku adalah Jarot Adi Haryanto, dia adalah mantan pacar saya.
- d. Bagaimana kronologi kasus penganiayaan terjadi?
Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saya berangkat bekerja di Kantor Satpol PP Kota Semarang. Pada saat itu saya mendapatkan perintah dari pimpinan untuk membuat suatu video bersama-sama dengan karyawan Satpol PP yang lain. Tetapi dia Jarot yang saat itu menjadi pacar saya melarang saya untuk berinteraksi dengan banyak orang dan tidak suka dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya sehingga dia Jarot marah dengan saya. Jarot itu orang yang tempramental. Saat sebelum kejadian dia juga

dalam kondisi mabuk-mabukan dan terpengaruh minum-minuman keras. Sekitar pukul 16.00 WIB dia datang dengan kondisi marah dan menghina saya. Pada saat itu saya hanya diam dan dia tidak terima karena saya hanya diam. Lalu dia memukul, menendang, mendorong, dan menjambak. akibat kejadian itu saya masuk rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit saya langsung melapor ke Polrestabes Semarang.

- e. Menggunakan metode penyelesaian apa yang saudara lakukan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan tersebut?

Menggunakan penyelesaian perdamaian atau *restorative justice*.

- f. Siapakah yang pertama kali berinisiatif untuk melakukan perdamaian?

Yang berinisiatif pertama kali melakukan perdamaian itu saya tetapi dibantu oleh Kejaksaan.

- g. Dimana perdamaian tersebut dilaksanakan?

Perdamaian tersebut dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

- h. Bagaimana proses perdamaian dalam kasus saudara?

Pada awalnya saya, pelaku, dan keluarga pelaku serta para pihak dipanggil oleh Kejaksaan untuk dilakukan upaya perdamaian. Pada saat itu saya diberikan pengertian-pengertian positif yang diberikan oleh Jaksa penuntut umum, khususnya Pak Gilang yang saat itu menangani kasus saya. Saat proses perdamaian tidak ada perdebatan antara saya dan pelaku. Pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saya. Kita selesai baik-baik dan dia memberikan

biaya ganti rugi untuk berobat sebesar Rp20.000.000. Biaya ganti rugi tersebut sudah sepenuhnya diberikan kepada saya, dan kami kembali kepada kondisi semula yang tidak saling mengenal satu sama lain.

- i. Apa alasan saudara memilih menyelesaikan kasus ini menggunakan perdamaian daripada melanjutkannya ke pengadilan?

Karena waktu itu saya trauma juga, seperti saya harus mengingat kejadian itu terus, kan prosesnya panjang. Jika saya harus ingat terus, saya jadi pusing. Faktor lainnya saya kasihan kepada keluarga pelaku yang saat itu dia datang terus ke rumah saya. Saya merasa terganggu dan punya privasi. Lalu akhirnya memilih untuk berdamai saja.

- j. Bagaimana peran Jaksa penuntut umum dalam proses perdamaian kasus penganiayaan anda?

Jaksa sangat membantu dalam menyelesaikan kasus saya. Mereka menyarankan juga kepada saya untuk lebih baiknya berdamai. Mereka tidak memengaruhi, tetapi mereka memberikan pengertian untuk kebaikan saya juga kedepannya, takutnya ada dendam karena kan biasanya orang seperti itu takutnya keluar penjaranya cepat terus dendam malah melakukan hal yang tidak-tidak. Jadi peran mereka penting banget. Terutama Pak Gilang yang saat itu menangani kasus saya, beliau sangat membantu, sering mengajak saya bertemu ngomong baik-baik dan menyarankan untuk berdamai tapi tidak memengaruhi saya, “ayok enaknya gimana, tapi monggo terserah njenengan” seperti itu. Lalu saya pikir jika masalah ini terlarut-larut jadinya dendam kan

tidak baik. Jadi akhirnya memutuskan untuk berdamai.

- k. Bagaimana pendapat saudara tentang adanya *restorative justice*? Apakah penerapannya sudah maksimal?

Menurut saya sudah maksimal, berkat mereka saya banyak belajar bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan dengan pemikiran yang dingin, perdamaian, jadi tidak membawa emosi. Kalau masih bisa dimaafkan ya dimaafkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Reiza Faza
2. Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 04 Februari 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. No. HP : 085878889505
7. Alamat : Dukuh Krajan RT04/RW03,
Terban, Batang
8. Email : reizafaza@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Terban (2007-2013)
2. SMP Negeri 3 Batang (2013-2016)
3. MA Negeri 1 Pekalongan (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-2023)

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam

Pengalaman Magang

1. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Muhammad Reiza Faza
NIM. 1902026062